

PAPER NAME

**19. (2020) NASKAH AKADEMIK KAJIAN
KONFLIK PENDIRIAN MASJID AT-TAQW
A MUHAMMADIYAH DI GAMPOENG SAN
GSO**

AUTHOR

Nirzalin

WORD COUNT

12946 Words

CHARACTER COUNT

86055 Characters

PAGE COUNT

46 Pages

FILE SIZE

1.3MB

SUBMISSION DATE

Aug 10, 2022 2:14 AM GMT+7

REPORT DATE

Aug 10, 2022 2:18 AM GMT+7

● 12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database
- Crossref database
- 11% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database



NASKAH AKADEMIK
KAJIAN KONFLIK PENDIRIAN MASJID
AT-TAQWA MUHAMMADIYAH DI
GAMPOENG SANGSO KABUPATEN
BIREUEN PROPINSI ACEH

DI SUSUN

OLEH :

Dr. Nirzalin, M.Si

Fakhrurrazi, S.H.I., M.Si

Yogi Febriandi, M. Si

NOVEMBER 2020

TAHUN

2020



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT


Jalan Laksamana Malahayati Nomor 1 Bireuen 24251
Telepon : (0644) 324311 Faksimile (0644) 21449

TANDA TERIMA

Telah kami terima 1 (satu) Naskah Akademik tentang Kajian Konflik Pendirian Masjid AT-TAQWA Muhammadiyah di Gampong Sangso Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh dari Civitas Akademika Universitas Malikussaleh yang di susun oleh Dr. Nirzalin, M.Si, Fakrurrazi, S.H.I., M.Si dan Yogi Febriandi, M.Si.


Bireuen, 16 November 2020

Yang menyerahkan


Dr. Nirzalin, M.Si

Yang menerima
Sekretaris DPRK Bireuen




SEY SAID ABDURRAHMAN, S.SOS
NIP.19690719 199011 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim


Syukur Alhamdulillah, atas ramat dan karunia Allah SWT Naskah Akademik Kajian Konflik Pendirian Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Di Gampoeng Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen telah selesai dilakukan. Harmonisasi hubungan antar dan inter paham keagamaan merupakan batu sandaran bagi kokohnya integrasi sosial dan bangsa. Maka, konflik atas nama paham keagamaan merupakan sesuatu yang harus dihindari dan diselesaikan melalui cara-cara damai. Damai dalam hubungan paham keagamaan juga bermakna damai dalam hubungan kemasyarakatan dan kebangsaan. Rasionalitas ini menjadi basis disusunnya naskah akademik ini. Penyusunan naskah akademik ini juga merupakan bagian dari kontribusi akademisi dalam penyelesaian persoalan bangsa.

Naskah akademik ini disusun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap konflik yang terjadi pada kasus pendirian masjid At-Taqwa Muhammadiyah di gampoeng Sangso, maka di naskah ini terbentangkan aspek akar persoalan yang mendorong terjadinya konflik, analisis terhadap kontestasi relasional para pihak dan diakhiri dengan rekomendasi sebagai langkah ikhtiar menghadirkan resolusi damai yang bersifat sama-sama menang (*win-win solution*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Pada konteks tata kelola pemerintahan, naskah akademik ini ditujukan sebagai acuan atau referensi dalam melahirkan resolusi konflik pada kasus konflik yang bermuatan paham keagamaan khususnya di Kabupaten Bireuen. Keberhasilan penyusunan naskah akademik ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan serta dorongan pelbagai pihak, baik secara perseorangan maupun bersama-sama.⁴⁴ Karena itu, pada kesempatan ini tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dengan pelbagai kontribusi konstruktifnya. Harapan penyusun dengan selesainya penyusunan naskah akademik ini, dapat segera dirumuskan suatu kebijakan pemerintah Kabupaten Bireuen tentang penyelesaian konflik berbasis paham keagamaan khususnya konflik pendirian rumah ibadah. Dilihat dari segi materi maupun teknis penulisannya, naskah akademik ini masih belum sempurna.⁴³ Oleh karena itu, diharapkan adanya kritik dan saran demi kesempurnaannya.

Lhokseumawe, 11 Nopember 2020

Tim Penyusun
Ketua,



Dr. Nirzalin, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	20
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah.....	3
3. Tujuan Khusus	4
4. Urgensi Penelitian.....	4
5. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.....	5
5.1.Landasan Filosofis	5
5.2.Landasan Sosiologis.....	6
5.3.Landasan Yuridis.....	7
6. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	8
7. Metode.....	9
8. Sistematika.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
1. Studi Terdahulu.....	10
2. Perspektif Teoritik.....	12
BAB III TEMUAN KAJIAN	16
1. Geografi Sosial Paham Ahlussunnah Wal Jamaah dan Muhamadiyah di Samalanga	16
2. Kontestasi Otoritas Islam Aswaja dan Muhammadiyah	21
3. Mesjid dan Inkubasi Konflik Islam Aswaja dan Muhammadiyah.....	23
4. Peminggiran dan Resistensi Muhammadiyah.....	27
5. Aksi Massa Terhadap Muhammadiyah.....	30
6. Resolusi Konflik Tanpa Solusi	31
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	34
1. Kesimpulan.....	34
2. Rekomendasi Jangka Pendek.....	37
3. Rekomendasi Jangka Panjang.....	39
DAFTAR PUSTAKA	41

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Radikalisme aksi massa keagamaan merupakan realitas yang menghadirkan horor komprehensif dalam kehidupan masyarakat dunia saat ini. Kesejahteraan dan kenyamanan hidup masyarakat dunia sebagai konsekuensi dari perkembangan laju perdagangan dan teknologi berjalan beriringan dengan penderitaan yang dipicu oleh aksi radikalisme dan derivasinya, terorisme. Realitas ini menghadirkan keprihatinan dan sekaligus tantangan dalam mewujudkan tatanan kehidupan global yang bersifat nir kekerasan. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar dan terbanyak keragaman paham keagamaannya didunia tidak terlepas pula dari keresahan sosial akibat dari aksi-aksi radikalisme ini. Mirisnya, radikalisme di Indonesia justru tumbuh subur dalam tatanan sosial yang dibangun dengan cita toleransi yang tinggi dibawah bingkai Pancasila.

Maraknya, aksi radikalisme keagamaan yang terjadi dipelbagai wilayah di Indonesia memaksa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mendeklarasikan radikalisme sebagai salah satu tantangan terberat bagi Indonesia dalam mewujudkan tatanan sosial bangsa baik saat ini maupun dimasa depan (Republika, Senin 16 Juli 2018). Dalam konteks Indonesia pula, radikalisme aksi massa keagamaan yang terjadi di Aceh menjadi realitas yang menuntut perhatian lebih. Betapa tidak, setelah lebih dari 30 tahun konflik bersenjata yang terbungkus dengan label separatisme berhasil didamaikan di pertengahan tahun 2005, kini radikalisme aksi massa keagamaan justru bersemi dan mengancam keberlanjutan kedamaian yang sedang bersemi di masyarakat Aceh.

Menjadi keprihatinan, radikalisme aksi massa keagamaan di Aceh justru dominan mengemuka pasca dilakukannya legalisasi penerapan syari'at Islam. Realitasnya, tidak hanya gerakan puritanisme Islam menguat pasca legalisasi penerapan syari'at Islam tahun 1999 (Nirzalin, 2013: 421), tetapi juga pelbagai paham keagamaan Islam saling bersaing untuk menjadi paham yang diterima sebagai paham resmi negara. Akibatnya, gesekan-gesekan yang terjadi karena perbedaan pandangan agama dan/atau cara beragama di Aceh sulit untuk dihindarkan. Konflik berdarah antar umat beragama misalnya terjadi pada 2015 di Aceh Singkil

(BBC News Indonesia, 14/10/2015), konflik ini dipicu oleh isu pendirian Gereja. Konflik intra penganut Islam dengan tuduhan membawa ajaran sesat juga terjadi berkali-kali seperti paham Millata Abraham pada 2011 (Nahi Mungka On Line, 4 April 2011), paham Teungku Aiyub Syahkubat 2013 (Nirzalin, 2014) dan Gafatar (Tempo.Co. 13 Januari 2016).

Kini, konflik atas dasar radikalisme keagamaan terus berkembang dan bermetamorfosa di Aceh. Sumbu picunya terletak pada persaingan menjadi paham keislaman yang diakui paling “benar” dan diadopsi sebagai paham Islam resmi pemerintah Aceh. Implikasinya, konflik melebar dan tidak lagi berkutat hanya pada isu muslim-non muslim dan ajaran sesat. Konflik terbaru justru terjadi pada dua kelompok paham keagamaan terbesar di Aceh yaitu *ahlu sunnah wal jamaah* dan *muhammadiyah*. Pentas konflik ini terjadi di gampoeng (desa) Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017. Puncak dari konflik ini adalah pembakaran balai pengajian dan tiang pancang pembangunan mesjid At-Taqwa milik Muhammadiyah (Berita Kini.Co. 18 Oktober 2017).

Radikalisme aksi keagamaan yang terjadi di gampoeng Sangso Samalanga ini dibalut dengan labelisasi Muhammadiyah sebagai penganut paham *Salafi-Wahabi*. Paham *Salafi-Wahabi* ini dipandang berbahaya bagi paham Islam mayoritas di Samalanga yaitu *Ahlu Sunnah Waljamaah*. Pandangan kaum Salafi-Wahabi yang menentang keras pengkultusan terhadap para syeikh (ulama senior), menjalankan shalat tharawih 8 rakaat di bulan ramadhan dan tidak membaca do'a qunut dalam shalat subuh dipandang mengancam eksistensi Islam *ahlu sunnah wal jamaah* yang mayoritas di Samalanga, (Teungku Muhammad Nur, Portalsatu, 11 September 2015).

Perkembangan jamaah Muhammadiyah yang semakin pesat di Samalanga juga menjadi kekhawatiran yang luar biasa bagi para elite Islam paham *ahlussunnah wal jamaah*. Betapa tidak dalam dua dekade terakhir setelah Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan meredup, pusat pengembangan ajaran *Ahlul Sunnah Wal Jama'ah* (Aswaja) di Aceh kini berpindah pada Kabupaten Bireuen. Pusatnya justru di Samalanga. Geliat perkembangan Muhammadiyah ditengah-tengah pusat paham Islam *Ahlu Sunnah Wal Jamaah* tentu oleh sebagian elitnya dipandang dapat mencoreng muka mereka. Akumulasi dari dinamika kontestasi paham keagamaan ini berakhir pada lahir aksi massa yang membakar balai pengajian dan tiang fondasi mesjid AT-Taqwa Muhammadiyah pada tanggal 17 Oktober 2017.

Benang kusut persoalan konflik ini menyulitkan pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bireuen dalam merumuskan kebijakan resolusif, sehingga terkesan absen dalam menyelesaikan konflik berbasis isu rumah ibadah ini. Kenyataan ini, jika terus-menerus tidak menemukan jalan keluarnya dalam guliran waktu akan menjadi kotak pandora yang ketika terbuka akan melahirkan kekerasan yang bergulir seperti bola salju.

2. Identifikasi Masalah

Guliran konflik antara kelompok Ahlu Sunnah Waljamaah dan Muhammadiyah hingga hari ini belum memperlihatkan adanya penyelesaian. Realitasnya, kelompok Aswaja terus berupaya menghalangi pendirian mesjid At-Taqwa, sebaliknya kelompok Muhammadiyah Sangso berupaya untuk menemukan cara agar pendirian mesjid At-Taqwa bisa dilanjutkan kembali. Kelompok Aswaja menolak pendirian Masjid At-Taqwa karena berargumentasi bahwa hal itu bertentangan dengan norma kearifan local pendirian Masjid di Aceh, sementara pihak Muhammadiyah menentang klaim argumentasi yang dibangun oleh kelompok Aswaja tersebut.

Persoalan bertambah runyam tatkala pemerintah setempat terlihat belum berhasil merumuskan resolusi terhadap konflik ini. Juga belum terumuskannya model kebijakan pencegahan terhadap aksi massa berbasis konflik paham keagamaan. Padahal, secara normatif dan praksis seharusnya negara tidak hanya memiliki model pencegahan dan penciptaan hubungan damai antar penganut paham keagamaan tetapi juga paling kuat dalam menjaga kemungkinan agar tidak terjadinya aksi kekerasan penganut paham mayoritas terhadap minoritas.

Berdasarkan realitas tersebut, maka dibutuhkan serangkaian langkah sebagai berikut:

1. Perlu segera dilakukan penyelesaian konflik kedua pihak dengan menempatkan pemerintah Kabupaten Bireuen sebagai Mediator utamanya.
2. Perlu mendorong kedua pihak untuk bersedia bernegosiasi terhadap sikap masing-masing
3. Perlu dibentuk forum komunikasi Aswaja dan Muhammadiyah (FODAM) Kabupaten Bireuen
4. Perlu segera dirumuskan kebijakan pemerintah Kabupaten Bireuen yang dapat memberikan kepastian hukum tentang model pencegahan aksi massa keagamaan

5. Perlu dirumuskan kebijakan pemerintah Bireuen tentang toleransi paham inter keagamaan (perbedaan paham dalam agama yang sama)

3. Tujuan Khusus

Secara khusus studi ini bertujuan menemukan akar kontestasi antara *Ahlu Sunnah Wal Jamaah* dengan Muhammadiyah yang dituduh *salafi-wahabi* sehingga berujung pada terjadinya aksi pembakaran mesjid Muhammadiyah di gampong Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, Aceh. Selain itu, penelitian ini juga hendak menemukan konteks historis dan sosial, tentang kearifan sosial apa yang menjadi habitus masyarakat gampong Sangso sehingga memungkinkan komunitas Muhammadiyah dapat tumbuh dan berkembang antar generasi padahal Samalanga merupakan pusat paham *Ahlu Sunnah Waljamaah* di Aceh. Tidak kalah penting pula, menemukan model pencegahan dan penciptaan hubungan sosial harmonis antar umat penganut paham keagamaan berbeda sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan kebijakan (*policy brief*) pemerintah untuk mencegah terjadi aksi serupa dimasa yang akan datang.

Temuan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai solusi pembelajaran berharga (*lesson learned*) dalam pencegahan aksi radikalisme massa keagamaan terhadap paham keagamaan yang berbeda terutama bagi pemerintah baik di Aceh maupun wilayah Indonesia lainnya. Secara teoritik, studi ini bertujuan mengkonfirmasi perspektif gerakan kolektif Antony Giddens dengan memperkuat bangunan teoritik dimana aktor-aktor gerakan sosial tidak hanya muncul dari kalangan aktifis sosial non agama namun juga dapat muncul dari kalangan agamawan khususnya elite agama Islam lokal.

4. Urgensi Penelitian

Arus globalisasi di era revolusi industri 4.0 membuka jalan terciptanya keterbukaan pelbagai informasi yang menjadi dasar konstruksi pengetahuan masyarakat yang tidak hanya pada pengetahuan tentang sains tetapi juga pandangan-pandangan tentang keagamaan. Implikasinya, pengetahuan keagamaan yang sebelumnya tersentralisasi pada elite agama tertentu kini mengalami desentralisasi. Kenyataan ini mendorong sebagian pengikut mengubah pandangan keagamaannya menjadi rasional,

kontekstual dan moderat. Namun, disisi lain bagi kelompok elite agama yang nyaman dengan paham tradisi tetap berusaha keras menjaga apa yang telah berjalan apa adanya (*status quo*). Situasi ini, memposisikan kedua kelompok saling berhadap-hadapan (*vis a vis*) dalam kontestasi perebutan dominasi.

Jika pemerintah sebagai garda terdepan dalam menjaga keharmonisan antar penganut paham keagamaan di masyarakat tidak memiliki model yang menjadi cetak biru (*blue print*) pencegahan radikalisme aksi massa keagamaan, maka dapat dipastikan kasus seperti pembakaran mesjid Muhammadiyah di Samalanga ini akan terus berulang dan bahkan berpotensi jauh lebih mematikan. Maka menemukan model pencegahan radikalisme aksi massa keagamaan untuk menciptakan hubungan harmonis antar pengikut paham keagamaan yang dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah (*policy brief*) menjadi suatu keniscayaan dan mendesak (*urgen*) dilakukan. Hal ini tidak hanya sejalan (*in line*) dengan visi nawa cita pemerintah Republik Indonesia saat ini, tetapi juga ⁴⁷ suatu kebutuhan yang mendesak bagi bangsa Indonesia yang hidup dalam kenyataan multikultural dan multi religius.

1. ⁴⁸ Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

5.1.1. Landasan Filosofis

Sebagai bagian integral dari pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki beberapa fungsi utama yaitu: ⁴² *public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan) dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good Governance* dapat diwujudkan apabila aparatur pemerintahan mampu melaksanakan *objective and subjective responsibility*. *Responsibility objectif* bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three es (economy, efficiency and effectiveness)* dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003). Sedangkan *responsibilitas subjektif* yang bersumber pada sifat subjektif individu aparat (*internal control*) lebih mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang terangkum dalam *EEF (equity, equality and fairness)* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas-tugas administratif lainnya.

Keragaman agama dan paham keagamaan yang dianut oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari kehendak-Nya. Masing-masing penganut agama mengimani kebenaran agama yang dianutnya, sehingga tidak dibenarkan memaksakan kebenaran menurut "versinya" kepada orang lain yang berbeda agamanya. Inilah pangkal kerukunan untuk mewujudkan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan bersama dari seluruh anak bangsa yang sangat banyak perbedaannya ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum, yaitu kesejahteraan, kebaikan dan keadilan tanpa kecuali yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Untuk meraih tujuan ini, diperlukan kematangan jiwa kebangsaan (nasionalisme) dari semua komponen bangsa Indonesia. Karena itu, solidaritas kemanusiaan dan kemauan untuk belajar hidup bersama dengan menjunjung tinggi keadaban harus terus menerus diperjuangkan. Sehingga keragaman pun terus menerus dapat terlindungi. Penyeragaman terhadap apa yang sudah ditakdirkan berbeda adalah perbuatan sia-sia.

Perdamaian adalah cita-cita dari keberagaman karena semakin damai kehidupan masyarakat maka semakin terbuka peluang untuk pengamalan ajaran agama secara paripurna. Agama dan Pancasila adalah dua unsur yang berbeda posisinya karena yang satu menjadi pedoman hidup sebagai makhluk Allah sedangkan Pancasila adalah landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, keduanya saling mendukung karena agama menjadi landasan teologis berbangsa.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan beragama di Indonesia adalah terciptakannya hubungan harmonis sesuai dengan jiwa Pancasila yang merupakan filosofi Bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita nasional dimaksud, maka pemerintah harus mampu melindungi ekspresi keberagaman yang bersesuaian dengan falsafah pancasila. Maka, kebijakan dan pengaturan tentang kehidupan keberagaman di Kabupaten Bireuen haruslah mempertimbangkan nilai-nilai penciptaan harmonisasi antar kelompok paham keagamaan dengan mendepankan aspek-aspek karakteristik dan budaya kearifan lokal masyarakat Aceh yang Islami, pandangan hidup bangsa Indonesia, kesadaran dan cita-cita hukum Indonesia yang meliputi suasana kebatinan dari falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.2. Landasan Sosiologis

³ Suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Kajian Kebijakan Penyelesaian Konflik keagamaan di Kabupaten Bireuen menjawab permasalahan tentang kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kehidupan beragama di Kabupaten Bireuen sesuai dengan kebutuhan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari aspek sosiologis, bahwa masyarakat dalam menjalankan kehidupan membutuhkan hubungan yang harmonis antar sesama, antar paham keagamaan, termasuk dalam pendirian rumah ibadah. Dengan demikian masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah dalam bentuk kepastian hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan Kajian Kebijakan Resolusi Konflik Kehidupan Keagamaan di Kabupaten Bireuen yang bertujuan untuk menjamin terciptanya hubungan harmonis antar paham keagamaan di Kabupaten Bireuen merupakan kebutuhan mendesak masyarakat terhadap pemerintah.

5.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Kajian Kebijakan Resolusi Konflik Kehidupan Keagamaan di Kabupaten Bireuen harus mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan di Kabupaten Bireuen.⁴⁹ Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan Kebijakan Resolusi Konflik Keagamaan di Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

1. Pasal 28E ayat (1)¹⁸ Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Pasal 28E ayat (2)¹⁸ Undang-Undang Dasar Tahun 1945
3. Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
4. ³³ Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang³ Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah

³² 8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

³ 6. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Kajian Kebijakan Resolusi Konflik Kehidupan Keagamaan di Kabupaten Bireuen:

1. Memberi masukan terhadap Rancangan Kajian Kebijakan Resolusi Konflik Kehidupan Keagamaan di Kabupaten Bireuen;
2. Menyusun kerangka Naskah Akademik Rancangan Kajian Kebijakan Resolusi Konflik Kehidupan Keagamaan di Kabupaten Bireuen; dan
3. Merumuskan Rancangan Kajian Kebijakan Resolusi Konflik Kehidupan Keagamaan di Kabupaten Bireuen yang merupakan kajian ilmiah³ dan mencakup segala aspek teknis yang melibatkan peran serta masyarakat.

Secara umum, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah memberi masukan terhadap kenyataan yang ada di lapangan mengenai konflik kehidupan keagamaan, yang diharapkan dapat memperkuat kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menjaga hubungan harmonis kehidupan keagamaan di masyarakat.

7. Metode

²⁶ Dalam penyusunan naskah akademik ini, metode atau pendekatan yang digunakan adalah melalui suatu kajian ilmiah secara sistematis dan interdisipliner dengan metodologi sebagai berikut:

1. kajian pustaka yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kehidupan keagamaan;
2. Serangkaian kegiatan diskusi;
3. Kaji terapan pengalaman kabupaten/kota yang telah menerapkan sistem kehidupan keagamaan, yang diperoleh melalui proses telaah dokumen-dokumen dari pelbagai sumber (internet, proses seminar, dll);
4. Analisis dan evaluasi; dan
5. Penyusunan naskah.

Penyusunan materi naskah akademik juga memperhatikan kaidah-kaidah hukum, kelembagaan dan mempertimbangkan peran serta masyarakat.

8. ³ Sistematika

Naskah akademik ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, Landasan Filosofis, sosiologis dan Yuridis, Tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode dan sistematika.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tentang studi terdahulu yang menguraikan kajian terkait dengan konflik keagamaan dan perspektif teoritik yang digunakan dalam menafsirkan data

Bab III Temuan Kajian, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap konflik pendirian masjid At-Taqwa Muhammadiyah di gampong sangso Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh

Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi, bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan, rekomendasi Jangka Pendek dan Rekomendasi Jangka Panjang.

Daftar Pustaka, memuat buku, ³ peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet, yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Studi Terdahulu

Studi tentang radikalisme aksi massa yang dipicu oleh kontestasi paham *Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah dan Salafi-Wahabi* sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan. Namun, terdapat beberapa studi sebelumnya tentang radikalisme agama dan konflik rumah ibadah khususnya di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai eksemplar untuk memperlihatkan *state of the art* dari studi yang dilakukan ini. Penelitian serius pertama tentang keaktoran elite Agama Islam Lokal dalam ranah sosial adalah karya Iqbal dkk (2015). Studi yang dilakukan dengan perspektif politik lokal dengan melihat *event data* (informasi tentang kejadian) di Sampang, Bekasi, dan Kupang ini menemukan adanya penggunaan identitas agama dalam politik lokal sebagai pemicu tindakan radikalisme agama. Penelitian ini melihat konflik keagamaan, khususnya dalam kasus rumah ibadah dan tuduhan penodaan penting untuk tidak hanya dipahami sebagai akibat dari intoleransi teologis dan problem penegakan hukum. Di luar dua cara pandang ini, dinamika politik lokal sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian ini mempunyai peran penting dalam eskalasi konflik keagamaan.

Studi kedua adalah studi yang dilakukan oleh Mustolehudin (2015). Berbeda dengan pendekatan yang digunakan Iqbal (2015), penelitian Mustolehudin (2015) lebih mengedepankan aspek teologis, sosiologis, dan administrasi dengan pendekatan perspektif mayoritas dalam melihat proses-proses penolakan rumah ibadah dan jalan-jalan bina damai yang dilakukan. Hasil penelitian menemukan fakta bahwa implikasi dari upaya bina damai antar umat beragama yang dilakukan melalui aspek sosial dapat meredam radikalisme aksi massa yang ingin merusak rumah ibadah umat lain. Meski secara regulasi dan pemahaman teologi diakui adanya batasan-batasan bagi pendirian Vihara, namun karena kultur relasi sosial masyarakat Banyumas yang inklusif, jalan bina damai dapat dilakukan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa meski secara regulasi telah adanya aturan mengenai pendirian rumah ibadah, namun hal tersebut masih dapat dinegosiasikan dalam kultur sosial masyarakat yang terbiasa hidup majemuk. Dalam upaya melawan tindakan radikalisme agama dan jalan bina damai di Banyumas peran negara melalui FKUB menjadi sentral. Dengan demikian apabila penelitian Iqbal (2015) melihat politik lokal

sebagai pemicu aksi radikalisme agama, maka Mustolehudin (2015) melihat kemampuan pemerintah lokal yang mampu melawan radikalisme agama.

Studi Ketiga tidak jauh berbeda dengan penelitian Mustolehudin (2015). Setiawan dan Khoir (2016), melakukan studi upaya melawan sikap radikalisme agama di Aceh Singkil dengan pendekatan multikulturalisme. Penelitian Setiawan dan Khoir (2016) menggeser paradigma konflik rumah ibadah di Aceh Singkil yang sebelumnya dilihat dari sisi konflik agama ke arah konflik suku. Hal ini dilihat Setiawan dan Khoir (2016) sebagai imbas mudahnya pertemuan suku-suku *native* Aceh dengan suku-suku di Sumatera Utara. Hasil penelitian tersebut didasarkan pada konflik yang terjadi karena adanya ketidaksepahaman kultural antara suku di Aceh Selatan yang membuat gesekan keyakinan muncul. Penelitian ini melihat realitas sejarah Aceh yang memang tidak memiliki akar konflik antara agama Islam dan agama lain. Adapun konflik yang muncul berawal dari ketegangan suku, yang kemudian berubah menjadi konflik agama. Untuk itu, hasil penelitian berkesimpulan bahwa penting membangun jalan bina damai melalui pendekatan multikulturalisme dalam melawan radikalisme agama.

Ketiga studi di atas berhasil menemukan signifikansi radikalisme agama dalam ranah politik-sosial-kultural di Indonesia. Radikalisme aksi massa yang dipicu oleh agama memiliki beragam akar permasalahan yang sebenarnya tidak dimulai dari sentimen agama. Studi-studi tersebut pula telah berhasil menemukan hubungan kondisi radikalisme agama dengan kondisi sosial ditingkat daerah. Apabila pada penelitian Iqbal (2015) dan Setiawan dan Khoir (2016) menemukan bahwa kondisi kehidupan bernegara di tingkat daerah yang tidak kondusif sebagai pemicu adanya tindakan radikalisme agama, maka penelitian Mustolehudin (2015) di Banyumas justru melihat potensi daerah dalam menegosiasikan aturan administrasi ⁴⁰ pendirian rumah ibadah dengan kehidupan harmonis antar umat beragama.

Namun, studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya di Indonesia tentang radikalisme agama sebagaimana yang diantaranya telah diuraikan di atas tidak ditemukan membahas tentang kontestasi intra agama dalam gerakan penolakan pembangunan Masjid di Aceh. Dibanding dengan wilayah lain di Indonesia, Aceh memiliki kekhususan syariat Islam dan telah dikenal sebagai wilayah dengan persentase penduduk muslim yang besar. Timbulnya persoalan radikalisme aksi massa dalam menolak pendirian Masjid Muhammadiyah di Kabupaten Bireun tentu memberi warna tersendiri dalam studi tentang keberagaman di Indonesia.

Kekhasan itu, pertama secara politik lokal Aceh memiliki kekhususan mengistimewakan umat Islam dalam mengembangkan ajaran agamanya. Kedua, radikalisme aksi massa terjadi di Kabupaten Bireun yang merupakan pusat ajaran Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dan juga perkembangan organisasi Muhammadiyah di Aceh. Namun, kondisi yang terjadi ialah kelompok Muhammadiyah kerap dikategorikan sebagai penganut *Salafi-Wahabi* sehingga memunculkan kontestasi teologis antara *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dan pengikut Muhammadiyah.

Realitas tersebut menjadikan kontestasi yang dibangun atas dasar asumsi teologis membuat radikalisme agama muncul. Tantangan ini jauh lebih berat dibanding dengan persoalan di wilayah lain karena adanya kekhususan Aceh yang meresmikan aliran *Ahlussunnah Wal Jama'ah* sebagai aliran resmi di Aceh. Kenyataan ini menjadi pembeda utama yang menjadi kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

Selain itu, secara metodologis pendekatan-pendekatan kajian sebelumnya dilakukan melalui pendekatan historis dan fenomenologis. Studi ini secara khusus menggunakan pendekatan etnografis dalam mengkaji isu tentang Pembakaran Masjid Muhammadiah yang dipicu oleh Radikalisme Aksi Massa Keagamaan Dalam Kontestasi Paham *Ahlussunnah Wal Jamaah* dan *Salafi-Wahabi* di Gampoeng Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun Propinsi Aceh. Pendekatan metodologis yang khas dari etnografi adalah menggali data melalui metode *Live In*, Observasi, *Indept Interview* dan Analisis Dokumen. hal ini tidak dilakukan melalui pendekatan lainnya dalam studi sebelumnya khususnya yang telah diuraikan di atas. Realitas ini menjadi pembeda kedua yang menjadi kebaruan (*Novelty*) dari kajian ini.

2. Perspektif Teoritik

⁸ Radikalisme berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti akar. Maksudnya yakni berpikir secara mendalam terhadap sesuatu sampai ke akar-akarnya. Di dalam Cambridge Advanced Learners Dictionary; Radical is believing or expressing the belief that there should be great or extreme social or political change.¹ Radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim.⁹ Secara internal agama, fenomena kekerasan agama bisa terjadi karena merupakan respons terhadap penyimpangan ajaran agama yang dilakukan oleh sekelompok orang. Oleh karena itu, dalam perspektif kelompok tertentu, jalan kekerasan harus dilakukan untuk memaksa dalam rangka

melakukan pemurnian kembali agama yang telah terasuki penyakit tahayul, bid'ah dan khurafat (Agus Purnomo, 2009: 36-37).

1 Menurut kamus Bahasa Inggris, kata radikal diartikan sebagai ekstrem atau bergaris keras. Radikalisme berarti satu paham aliran yang menghendaki perubahan secara drastis atau fundamental reform. Radikalisme memiliki inti sebuah kehendak untuk mengubah dengan kecenderungan menggunakan kekerasan. Ini juga dapat diartikan sebagai paham politik yang menghendaki perubahan yang ekstrim, sesuai dengan pengejawantahan ideologi yang dianut (Agus SB, 2016: 47). 15 Agus SB (2014: 155) mengungkapkan, terkait bentuknya, radikalisme bisa dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu pemikiran dan tindakan. Menurut hal pemikiran, radikalisme berfungsi sebagai ide yang bersifat abstrak dan diperbincangkan sekalipun mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan.

Adapun dalam bentuk aksi atau tindakan, radikalisme telah berwujud pada aksi dan tindakan yang dilakukan aktor sebuah kelompok garis keras dengan cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuan utamanya. Baik dibidang keagamaan, sosial, politik dan ekonomi (Agus SB, 2014: 155). Agus SB (2014: 156) mengungkapkan, 1 untuk menjadi seorang radikal, seseorang melewati beberapa tahapan, yaitu: 1 pra-radikalisasi, tahap seseorang menjalani kehidupan sehari-harinya sebelum mengalami radikalisasi; identifikasi diri, fase individu mulai mengidentifikasi diri dengan ideologi radikal; indoktrinasi, ketika seseorang mulai mengintensifikasi dan memfokuskan diri pada apa yang diyakininya; jihadisasi, ketika individu mulai mengambil tindakan berdasar keyakinannya. Zen (2012: 1) mengungkapkan bahwa 1 radikalisme secara bahasa berasal dari kata radic (akar). Ketika radikalisme digabungkan dengan kata Islam, maka pendefinisianya secara akademik harus hati-hati dan mengacu pada sejumlah rujukan ilmiah. Misalnya, 13 radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Pada skala global, 13 label radikalisme bagi gerakan Islam yang menentang Barat dan sekutu-sekutunya dengan sengaja dijadikan komoditi politik. Istilah 16 radikalisme sendiri sampai saat ini 1 belum ada kesimpulan dan kesepakatan di antara pengamat tentang istilah yang tepat untuk menggambarkan gerakan yang radikal. Terdapat istilah lain yang umum, yaitu fundamentalisme. Guna 1 menunjukkan sikap kalangan muslim yang menolak tatanan sosial yang ada dan berusaha menerapkan suatu model tatanan tersendiri yang berbasiskan nilai-nilai keagamaan (Zen, 2012: 3).

Fundamentalisme menurut Kuntowijoyo (1997: 48) adalah golongan yang ingin kembali kepada sunah Rasul. Cara berpakaian mereka cenderung memakai jubah dan cadar dengan maksud untuk menolak industri fashion. Oleh karena itu, fundamentalisme juga dapat dilihat sebagai gerakan anti industrialisme. Namun, fundamentalisme memiliki dampak politik. Sehingga, negara-negara industrial menyamakan fundamentalisme sama dengan terorisme. Sedangkan menurut Amien Rais (1991: 132), secara sosiologis dapat diterangkan bahwa radikalisme kerap muncul bila terjadi banyak kontradiksi dalam orde sosial yang ada. Bila masyarakat mengalami anomie atau kesenjangan antara nilai-nilai dan pengalaman dan para warga masyarakat merasa tidak memiliki lagi daya untuk mengatasi kesenjangan itu, maka radikalisme dapat muncul ke atas permukaan. Radikalisme juga terkadang diartikan sebagai islamisme, yaitu sebuah paham yang menyatakan bahwa agama sesungguhnya mencakup segala dimensi pada masyarakat modern. Agama harus menentukan segala bidang kehidupan dalam masyarakat. Mulai dari pemerintah, pendidikan, sistem hukum, hingga kebudayaan dan ekonomi (Qodir, 2014: 26).

Pada dasarnya agama merupakan instrument bagi terbentuknya pengetahuan dan komunikasi yang hangat bagi pemeluknya. Bagi penganutnya, komunikasi tersebut terperantai melalui simbol-simbol ajaran keagamaan dan makna kehidupan bersama yang dituju. Simbol keagamaan dan tujuan kehidupan yang sama memiliki fungsi signifikan dalam menyatukan hubungan sosial, representasi kolektif dan khususnya membentuk model klasifikasi religius yang sama diantara para penganut, (Dianteill, , 2003: 531). Namun integrasi sosial yang terpatir pada ajaran substantif dari agama, berlaku berbeda pada tataran empiris dalam ranah politik. Karena agama tidak hanya suatu variasi kebudayaan tertentu tetapi merupakan sesuatu yang sistemik: ia menyediakan landas tumpu instrument sub system untuk membedakan dirinya (agama/paham) dengan yang lain. Seperti politik, agama adalah suatu ruang sosial dimana pelbagai bentuk interaksi ada didalamnya, (Cesari, 2005: 85).

Menurut Dzalto (2013), agama dan politik memiliki wajah yang paradok. Satu sisi, agama dan politik terlihat tidak banyak saling mencampuri. Banyak yang berpandangan bahwa politik dan agama merupakan dua hal yang secara fundamental berbeda, saling berposisi, memiliki cara pandang yang berbeda dan terpisah dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak perlu dipusingkan. Berdasarkan pengikut pandangan ini, agama dipercayai hanya berkaitan dengan perkara suci dan metafisika, hanya menyoal permasalahan akhirat, ritual-ritual

keagamaan dan lain sebagainya. Sementara ranah politik adalah ranah kekuasaan, penggunaan kekerasan yang sah atau tidak sah, ekonomi, administrasi dan perkara-perkara keduniaan lainnya tidak terkecuali urusan kesenangan. Namun pada sisi lain, sejarah menunjukkan hubungan erat antara agama dan politik, baik dikalangan masyarakat Kristen maupun masyarakat yang menganut agama lainnya. Bahkan, saat ini dipelbagai belahan dunia muncul pelbagai ideologi politik yang bersandarkan pada justifikasi keagamaan. Kita juga mencatat, lahirnya gerakan fundamentalisme agama yang memiliki tujuan-tujuan politik tertentu yang membungkus gerakan melalui praktik keagamaan yang ideal, hal ini dilakukan umumnya melalui perilaku dan dakwah-dakwah yang dilakukan.

Dalam catatan Titus (2013), politik membutuhkan agama, terutama sebagai instrument dalam melegitimasi pelbagai kepentingan. Pada tataran historis agama terbukti merupakan instrumen pemberi legitimasi politik yang paling efektif. Legitimasi agama, menjadikan realitas sosial teratur sebagaimana yang diinginkan oleh pelaku kepentingan politik tertentu. Justifikasi Legitimasi agama dalam politik menjadi sangat efektif karena konstruksi realitas empiris masyarakat dipadukan dengan tujuan akhir dari kehidupan yaitu syurga. Dunia sosial dibingkai dengan hal yang diyakini suci, maka masyarakat tidak ragu bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh “ajaran” agama itu.

Maka menurut Berger, legitimasi merupakan bahan baku bagi terbentuknya kohesi sosial. Dalam ranah politik, legitimasi ini merupakan strategi untuk meraih hegemoni. Dalam konteks ini, agama bagi Berger adalah salah satu contoh dari ideologi atau alat untuk melayani kekuasaan. dalam perspektif Acmad (2019), terdapat lima akar pemicu konflik, yaitu : pertama, kompetisi konflik ini terjadi ketika ada usaha dari ³⁰ satu pihak untuk meraih sesuatu dengan cara mengorbankan pihak lain. Kedua, dominasi. Dominasi terjadi ketika satu kelompok mencoba mengatur dan mengendalikan kelompok lain, hal ini akan mendorong terjadinya benturan kelompok yang hendak diatur dengan kelompok yang ingin mengatur. Ketiga, suatu kelompok gagal memperoleh tujuan yang diinginkan. Keempat, adanya provokasi. Ini dilakukan biasanya ketika ada satu kelompok mengejek kelompok yang lainnya. Tindakan ini melahirkan perasaan tidak senang kelompok lain terhadap kelompok pengejeknya. Kelima, perbedaan sistim nilai. Perbedaan sistim nilai yang dianut tidak selaras antara yang dianggap benar dan salah oleh satu kelompok dengan kelompok yang lainnya hal ini memicu terjadinya konflik dengan kelompok yang lain.

BAB III TEMUAN KAJIAN

1. Geografi Sosial Paham Ahlussunnah Wal Jamaah dan As Sunnah di Samalanga

Peta keagamaan di Aceh menunjukkan bahwa Samalanga merupakan pusat dari perkembangan keislaman Ahlusunnah waljamaah. Gencarnya suara para pimpinan dayah (Pesantren) tradisional (Salafi) Samalanga mempengaruhi wacana keislaman dalam ruang politik pemerintahan Aceh pasca damai, telah dengan nyata tidak hanya menjadi daya tarik anak muda desa di Aceh belajar ke dayah-dayah (pondok pesantren) di Samalanga tetapi juga menjadi kiblat elite pemerintahan Aceh dalam menentukan kebijakan pemerintahan terkait dengan pelaksanaan syari'at Islam. Selain, daya rekat pengaruh politik teungku dayah (Kyai/Ulama) terhadap elektabilitas para elite pemerintahan Aceh dalam Pilkada (pemilihan Kepala Daerah) maupun Pemilu (Pemilihan Umum) ikut menentukan keberpihakan elite pemerintahan Aceh terhadap aspirasi para Teungku Dayah Samalanga.

Pesona dominasi wacana keislaman, besarnya jumlah santri dan penghormatan aparaturnya pemerintahan Aceh terhadap para Teungku Dayah Samalanga utamanya dalam kebijakan terkait dengan syariat Islam menjadi landas tumpu utama bergesernya pusat Islam Aswaja (Ahlusunnah Waljamaah) dari Kabupaten Aceh Selatan ke Samalanga Kabupaten Bireuen. Secara kuantitas jumlah dayah (pesantren) dan santri di Samalanga sangat signifikan di Aceh. Bahkan jika digabungkan dengan jumlah cabang yang berafiliasi dengan dayah-dayah Samalanga saat ini, maka hampir setengah jumlah dayah di Aceh terhubung dengan Samalanga. Berikut tabel jumlah dayah dan santri Samalanga dan Kabupaten Bireuen.

Tabel.1.

Number of Islamic Boarding School and Student by Sex of Bireuen Regency

No.	Kecamatan	Jumlah Dayah	Jumlah Santri LK	Jumlah Samtri PR	TOTAL
1	Samalanga	13	5 274	5 423	10 697
2	Simpang	18	1 363	713	2 076

	Mamplam				
3	Pandrah	3	166	172	338
4	Jeunieb	12	760	201	961
5	Peulimbang	10	360	120	480
6	Peudada	12	576	160	736
7	Juli	5	515	334	849
8	Jeumpa	7	1 615	1 268	2 883
9	Kota Juang	6	235	30	265
10	Kuala	5	143	10	153
11	Jangka	7	97	50	147
12	Peusangan	16	1 120	606	1 726
13	Peusangan Selatan	4	60	50	110
14	Peusangan Sb Krueng	4	75	30	105
15	Makmur	5	75	50	125
16	Gandapura	6	358	124	482
17	Kuta Blang	6	147	33	180
JUMLAH		139	12.939	9.374	22.313

Source : Religious Affairs Office of Bireuen Regency, 2015

Ditengah-tengah populasi santri dayah dan paham ahlusunnah waljamaah yang pengikutnya ada dihampir seluruh desa di Samalanga itu tumbuh dan berkembang komunitas Muhammadiyah. Paham Muhammadiyah yang modern umumnya diadopsi oleh kelompok komunitas masyarakat Samalanga yang terdidik dengan pendidikan umum meskipun sebagian elitnya terdidik dengan keilmuan Islam yang berasal dari pondok pesantren modern atau lulusan dari lembaga pendidikan Timur Tengah. Dasar eksistensi perbedaan pendidikan inilah maka sebagaimana di Jawa dan ditempat lain di Indonesia, komunitas Muhammadiyah Samalanga berkembang didaerah perkotaan Samalanga dan beberapa desa pinggiran kota seperti Keude Aceh, Sangso dan Rheum. Dari 46 desa yang ada di kecamatan Samalanga, komunitas Muhammadiyah mayoritas terdapat hanya di dua desa yaitu Sangso dan Rheum, (Sumber:

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di akses 05-12-2018). Komunitas Muhammadiyah di Samalanga tidak tumbuh dari lembaga pendidikan Muhammadiyah Samalanga karena mereka tidak memiliki lembaga pendidikan disini kecuali satu Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiah yang eksistensinya juga tidak dapat berkembang karena paham keislaman yang berbeda dan fanatik, para orang tua yang bersedia menyekolahkan anaknya ke TK ini hanya komunitas Muhammadiyah saja yang jumlahnya kecil.

Karena itu, sebagai organisasi yang tumbuh dari aktivitas pendidikan keagamaan Islam, Muhammadiyah Samalanga sangat membutuhkan ruang untuk mengaktualisasi paham dan peningkatan jumlah anggotanya. Untuk mengkonsolidasi massa dan Ruang keagamaan itu Muhammadiyah membutuhkan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari Sekolah dasar hingga Perguruan Tinggi, begitupula dengan pondok pesantren (Fuad, 2002). Namun, langkah awal dan sekaligus yang paling dibutuhkan adalah masjid. Memiliki masjid sendiri selain menjadi kebanggaan kelompok juga menciptakan ketenangan spiritual karena dapat beribadah dengan tenang sesuai dengan keyakinan paham keislaman sendiri.

2. Kontestasi Otoritas Islam Aswaja dan Muhammadiyah

¹¹ Dalam historiografi Indonesia, ulama memerankan posisi penting dalam dinamika kehidupan masyarakat. Ulama, yang merupakan sebutan bagi seseorang yang memiliki pemahaman agama (Islam) yang mendalam, selalu ikut dalam proses kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, politik, kultural dan persoalan keagamaan (Zulkifli, 2013 ;181). Sebagai manusia biasa ulama harus mampu *survive* dalam kehidupannya. Ia (ulama) tidak boleh meminta-minta, mandiri dan hidup asketis untuk memelihara kesucian spiritualnya.

Sebagai pewaris nabi dia harus bisa menjadi model bagi rakyatnya, ia berwibawa dan menguasai syariat dan mampu mengajarkan ilmu agama kepada umatnya. Sedangkan sebagai ibu bagi masyarakat mereka harus selalu memberi perhatian dan hidup bersama rakyat. Dalam kehidupannya ulama tidak pernah berusaha menumpukkan harta benda untuk kepentingan diri dan keluarga dan ia juga harus tetap independen sehingga ia bebas menyebarkan wahyu Tuhan (Nirzalin, 2004 : 17).

Dalam masyarakat Aceh dijumpai beberapa kelompok ulama. Salah satunya adalah ulama dayah. Disebut ulama dayah karena mereka mengembangkan Islam melalui dayah dengan karya-

karya monumental yang memiliki reputasi internasional (Hasbi, 2008 :38). Dalam Islam, otoritas keagamaan bukan sesuatu yang kaku biasanya, berdasarkan pengakuan dan dukungan dari masyarakat dan para pengikutnya. Dengan sebab itu untuk membangun daerah yang subur, makmur, adil dan aman diperlukan sosok ulama dalam ranah masyarakat. Karena ulama merupakan representasi dari agama dan agama sudah mengatur nilai-nilai dalam menata dan mengatur masyarakat yang baik dan benar bukan justru ulama dikatakan ketika terlibat dengan konflik dan kepentingan yang justru akan melakukan kesalahan yang sama seperti elite lain pada umumnya. Ulama menjadi sosok yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meluruskan kembali yang dianggap sudah sesat dari jalan yang sebenarnya serta ulama dapat menjadi sebagai pengontrol dan pengawas terhadap segala tindakan-tindakan yang menimbulkan perpecahan, permusuhan yang dapat menghancurkan negeri ini.

Peran ulama amat besar dalam mengajarkan ilmu agama Islam sekaligus menegakkan kebenaran. Di masa pemerintahan Belanda mengabaikan ajaran agama dan nilai agama dalam kehidupan baik kehidupan individu dan keluarga maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ulama bekerja atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri bahkan disisi lain pemerintahan Belanda menjadi penghalang dalam kegiatan ulama tersebut. Ketika itu ulama berperan ganda disamping sebagai orang yang memiliki otoritas agama dan mengajar agama juga sebagai pemimpin umat dalam berbagai hal dan sekaligus menjadi tempat berlindung masyarakat.

Ulama merupakan seseorang yang sangat dikagumi dalam lingkungannya, semua itu dikarenakan ulama memiliki kharisma yang begitu tinggi. Masyarakat dayah di Samalanga telah memosisikan ulama sebagai sosok yang berkharisma. Karisma yang dimiliki ulama merupakan sebuah atribusi yang berasal dari proses interaktif antara ulama dengan masyarakat. Dalam pandangan masyarakat Islam Aswaja tidak semua teungku dayah memiliki kharisma namun julukan ulama yang telah diberikan oleh Islam Aswaja berasal dari teungku dayah dan memiliki kharisma.

Dalam masyarakat Aceh ulama sering juga disebut *Abu, Ayah, Abu Chik, Abi, Abon, Tu, Waled, Abati* dan *Teungku*, tetapi khusus panggilan teungku tersebut, sering dijumpai dalam interaksi sehari-hari masyarakat Aceh, julukan teungku juga diberikan untuk para santri atau murid yang sedang menuntut (*meudagang*) ilmu Agama di Dayah (Pesantren). Panggilan

teungku dalam masyarakat Aceh dibagi 2 (dua) makna, teungku sebagai titel panggilan dan sebutan teungku sebagai penghormatan terhadap kapasitas keilmuan Agama Islam yang dimiliki seseorang. Tradisi Islam Aswaja ini sudah dilakoni sejak secara turun-temurun bersamaan dengan perkembangan dayah di Aceh.

Dalam perspektif ke Aceh teungku dayah menjadi sosok yang di pandang memiliki kemampuan yang luar biasa, bahkan diyakini memiliki kemampuan supranatural dan *absurd* diluar nalar pemikiran manusia. Kenyakinan tersebut sebenarnya telah melandasi pemegang otoritas keagamaan di Aceh adalah para Islam Aswaja yang sepenuhnya di berikan oleh masyarakat kepada ulama dayah. Kenapa umat Islam khususnya di Samalanga tidak bersatu di bawah satu otoritas keagamaan tunggal sehingga tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, misalnya, yang paling mencolok, dalam persoalan-persoalan *furu'iyah*.

Pertanyaan seperti ini sering muncul dalam berbagai diskusi, dan sentimen publik. Jawaban yang tepat dalam perdebatan ini adalah kontestasi otoritas lembaga agama di Samalanga antara Islam Aswaja dan muhammadiyah terus berlanjut karena masyarakat Islam Aswaja menganggap kelompok Islam muhammadiyah sebagai otoritas yang legal dan asing dalam praktek yang dipahami dan diyakini oleh Islam Aswaja selama ini.

Kehadiran lembaga pendidikan Islam Aswaja, khususnya Dayah dan Balai Pengajian di tengah-tengah gencarnya pembangunan manusia di Samalanga dirasakan semakin penting bagi seluruh masyarakat Aceh pada umumnya, apalagi kondisi perkembangan dunia yang semakin mengglobal. Berbagai hal turut mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga turut mengikis nilai-nilai aqidah dan rasa kemanusiaan. Dalam dan pada itu berbagai peraturan dan hukum pun sulit diterapkan di Negeri ini, walaupun oleh para pakar dan aparat pemerintah terus berlomba untuk menghasilkan dan memproduksi hukum sebagai sandaran, namun jika hati manusia belum dapat berfungsi dengan baik, maka semua peraturan yang diberlakukan tetap tidak akan mampu memberikan pengaruh apapun bagi kemaslahatan manusia itu sendiri.

Adanya perbedaan-perbedaan yang tidak pernah selesai dan bahkan tampaknya merupakan keniscayaan Islam Aswaja bersumber dari otoritas yang sejak semula terbentuk dalam tradisi Islam Aswaja dan masyarakat Samalanga. Tradisi Islam Aswaja pada masa pra konflik setidaknya telah terbentuk otoritas teungku dayah sebagai pemegang otoritas keagamaan di Samalanga, yang dirujuk kepada mazhab syafi'i dan aliran berlandaskan *Ahlussunnah*

Waljama'ah. Meskipun pada masa itu pula masyarakat Muhammadiyah telah hidup berdampingan dengan Islam Aswaja. Kepemilikan otoritas inilah eksistensi dan peran Islam Aswaja di Samalanga semakin kokoh dan seolah tidak tergantikan yang memformulasikan kekuatan Islam Aswaja semakin kuat dan berani. Walau tidak jarang masyarakat Islam Aswaja menggunakan kekuasaan para teungku dayah untuk menguasai dan mengarahkan otoritas keagamaan dalam segala kepentingan.

Sejak lama Samalanga telah dikenal sebagai daerah basis Islam Aswaja, namun saat ini Islam Aswaja merasa terganggu dengan kelompok muhammadiyah yang mempraktikkan ajaran sesuai dengan pemahaman muhammadiyah pada umumnya. Karena itu beberapa faktor pemicu timbulnya konflik di masyarakat. Menyikapi hal ini, secara sosio-kultural masyarakat Samalanga, masuknya aliran baru dalam pengamalan dan pemahaman agama merupakan suatu ancaman bagi keutuhan agama. Aliran baru secara sosio-kultural masyarakat Samalanga sangat sulit diterima, apalagi berkaitan dengan pengamalan agama dan Samalanga juga dikenal sebagai pusat perkembangan pendidikan para santri dan masyarakat Islam Aswaja.

Meskipun secara historis keberadaan muhammadiyah di Samalanga sudah ada sejak tahun 1927. Hal tersebut mengejutkan bahwa aliran muhamadiyah merupakan aliran baru di Aceh. Memang diakui Islam Aswaja sudah terlebih dahulu ada sebelum berkembangnya muhammadiyah di Aceh, namun pada perkembangannya, selama ini tidak ada perseteruan panjang antara Islam Aswaja dan muhammadiyah. Perubahan sikap dan polarisasi konflik keagamaan di Aceh mulai terjadi pasca tsunami di Aceh.

Delia Noer (1982 : 242), menyebutkan Muhammadiyah diperkenalkan di Aceh pada tahun 1923, oleh seorang pegawai pegadaian Belanda asal Sunda almarhum Djajasoearta. Namun menurut catatan, organisasi Muhammadiyah baru resmi didirikan di Banda Aceh pada tahun 1927 yang kemudian baru berkembang ke pesisir timur dan wilayah Aceh lainnya. Gerakan ini juga mulai melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara modern dengan mendirikan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, Muhammadiyah di Aceh juga ikut berkiprah dalam bidang politik, selain dalambidang sosial yaitu membantu fakir miskin dan anak yatim guna memperoleh pendidikan yang layak di Aceh dan Banda Aceh khususnya.

Di samping misi utamanya yaitu melakukan pemurnian ajaran Islam sesuai dengan al-Quran dan Hadis Muhammadiyah adalah salah satu gerakan Islam modernis yang mengusung

pada pembaruan dan peningkatan kesejahteraan umat Islam melalui pendidikan dan kesehatan. Muhammadiyah menginginkan umat Islam agar kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah secara murni tanpa terkontaminasi hal-hal yang bersifat tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Pada awal perkembangan Muhammadiyah di Aceh, ada beberapa tempat yang membuat Muhammadiyah hidup lebih baik ataupun bisa saja disebut dengan daerah modal". Di Banda Aceh, yaitu Merduati, Sukaramai, Keudah, Bandar Baru atau Lamprit, Lhong Blang-Me (Aceh Besar), Meureudu (Pidie), Bireuen (Aceh Utara atau Bireuen sekarang), Tritit (Aceh Tengah), Kuala Simpang (Aceh Timur atau Aceh Tamiang sekarang), Jeuram (Aceh Barat atau Nagan Raya sekarang), Blang Pidie (Aceh Barat Daya), dan Kutacane (Aceh Tenggara). Kemudian setelah itu Muhammadiyah mulai berkembang di daerah Aceh secara menyeluruh dengan berbagai aktivitas dan amal usahanya (Tim Penyusun Muhammadiyah).

Pada masa sebelum konflik di Aceh. Islam Aswaja telah menguasai otoritas keagamaan di seluruh wilayah di Samalanga. Apalagi kekuatan Islam Aswaja pada waktu itu didukung oleh kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bersatunya antara GAM dan Islam Aswaja menunjukkan selain aliran Islam Aswaja tidak boleh ada yang berlaku di Aceh dan Samalanga khususnya. Namun pasca konflik dan perdamaian sebagian otoritas keagamaan Islam Aswaja kian meredup. Hal ini terkait dengan tersebarnya berbagai organisasi lain seperti muhammadiyah di Samalanga. Sejak itu otoritas Islam Aswaja mulai tergerus dengan hadirnya muhammadiyah yang dianggap sebagai kelompok keagamaan Islam asing oleh masyarakat Islam Aswaja. Hal ini menjadikan Islam Aswaja tersaingi hingga terjadi kontestasi antara Islam Aswaja dan muhammadiyah.

Kontestasi yang terjadi antara kelompok Islam Aswaja dengan muhammadiyah Samalanga pasca perebutan mesjid telah menimbulkan pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut bisa bersifat negatif maupun positif, pengaruh negatif dari kontestasi ini adalah terpolarisasi masyarakat yang sebelumnya hidup rukun apalagi mereka juga sebagiannya adalah keluarga dekat. Positifnya konflik ini menciptakan konsensus dan pemikiran kepada masyarakat bahwa persoalan-persoalan khilafiah bukanlah persoalan yang prinsipil sehingga harus diselesaikan dengan pertikaian dan konflik fisik diantara kedua kelompok keagamaan.

Kelompok Islam Aswaja dan kelompok muhammadiyah sering terlibat dalam perdebatan mengenai persoalan-persoalan yang menjadi perhatian bersama. Setiap orientasi berusaha

memberikan interpretasi dan argumentasi terhadap keyakinan dan praktiknya sendiri. Namun tidak jarang, perbedaan pandangan antara dua pendapat berbeda ini menghadirkan kontestasi dalam soal keberagaman mereka.

Perbedaan yang mendasar Islam Aswaja adalah mereka yang gemar dengan ritual tahlilan, ziarah kubur, shalat subuh dengan menggunakan qunut, membaca pujian setelah adzan, dan mengeraskan bacaan setelah shalat, serta bentuk masjid yang memiliki beduk, kentongan, dan mimbar khatib yang menggunakan tongkat dan kursi singgasana layaknya seorang raja. Sementara muhammadiyah adalah mereka yang anti slametan, tahlilan, ziarah kubur untuk meminta berkah, tidak memakai surban atau peci haji dalam shalat, membaca dzikir setelah shalat sendiri-sendiri, tanpa suara keras, menolak qunut di waktu shalat subuh, tidak menggunakan pujian setelah adzan, serta bentuk masjid yang tidak menggunakan beduk, kentongan serta mimbar khatib yang lebih modern dan tanpa tongkat (Delia Noer, 1982 :108)

Dengan begitu bisa dipahami mengapa kontestasi otoritas agama Islam Aswaja dan muhammadiyah terjadi di Samalanga. Pada awalnya otoritas keulamaan di Samalanga berpusat pada ulama Islam Aswaja yang berada pada lembaga-lembaga pendidikan Islam Aswaja (*ahlusunnah wal jamaah*). Otoritas Islam Aswaja telah terpenjar di antara seluruh sendi masyarakat Samalanga. Namun seiring waktu otoritas itu kembali pudar dengan hadirnya otoritas keagamaan lain di tengah masyarakat Samalanga. Pada saat yang sama kecenderungan mendominasi di antara otoritas tersebut. sehingga menimbulkan suasana yang tidak nyaman bagi Islam Aswaja.

3. Masjid dan inkubasi konflik Islam Aswaja dan Muhammadiyah

Masjid Keude Samalanga atau lebih dikenal dengan Masjid Baiturrahman *Keude Aceh* terletak di pusat Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, 5 KM dari jalan raya Medan-Banda Aceh. Masjid ini adalah masjid kebanggaan masyarakat Samalanga pada umumnya, karena masjid tersebut dibangun atas prakarsa Ayah Hamid dan beberapa tokoh modern Samalanga untuk dipergunakan bagi masyarakat 4 Gampong yakni, Gampong Sangso, Kandang, Meuliek dan Keude Aceh. Ayah Hamid juga dikenal sebagai tokoh organisasi Serikat Islam di Aceh. Masjid ini terletak dipusat *Keude* Samalanga, sehingga banyak sekali yang menyempatkan mampir untuk salat dan beristirahat apalagi dihari pekan.

Perebutan atau penguasaan masjid ini pernah terjadi sekitar tahun 2000-an. Awalnya sebelum terjadi perebutan masjid ini dikelola oleh kelompok Jama'ah muhammadiyah Gampong Sangso yang mayoritas penduduk Islam Muhammadiyah, kemudian bertambah jamaah Muhammadiyah dari tiga desa lainnya. Meskipun pada waktu itu ada juga masyarakat Islam Aswaja yang shalat berjamaah disana, khususnya pada hari jumat dan shalat lima waktu. Pada saat itu masjid ini dikenal sangat tertib dan selalu ramai setiap waktu dipenuhi oleh para jama'ah. Tidak mengherankan apabila Jamaah muhammadiyah selalu akrab dengan masjid, karena sebagian besar kehidupan dan kegiatan pengikut muhammadiyah adalah pedagang dan pegawai. Para Jamaah muhammadiyah ini sangat gemar memakmurkan masjid dengan selalu mengisi salat lima waktu dengan berjamaah dan membacakan hadis-hadis singkat setelah salat fardu.

Seiring waktu kegiatan masjid tersebut dinilai adanya perbedaan dalam tata pelaksanaan ibadah dari masjid-masjid dan lain pada umumnya di Samalanga. Islam Aswaja yang ada di Gampong Sangso merupakan masyarakat yang ikut serta dalam pengajian di balai-balai dan meunasah yang dipimpin oleh Teungku Dayah. Pengelompokan ini didasarkan pada cara kelompok Islam Aswaja ini yang melakukan ritual tahlilan, ziarah kubur, ⁴ membaca pujian setelah adzan, dan mengeraskan bacaan setelah shalat. Perbedaan tersebut dinilai oleh Islam Aswaja bertentangan dengan pengamalan mazhab syafi'i yang selama ini berkembang di Aceh. Kontradiksi tersebut memendam kebencian diantara ke dua kelompok keagamaan tersebut tidak hanya Islam Aswaja, Muhammadiyah juga menilai kelompok Islam Aswaja cenderung monolog dan kaku dalam sistem belajar agama yang hanya mengakomodir penjelasan secara mazhab syafi'i, padahal dalam Islam menganut sistem empat mazhab, hal tersebut terlihat dari cara belajar di balai pengajian yang hanya mendengarkan dan menyimak kitab yang dibacakan dan dijelaskan oleh teungku sampai selesai dan setelah itu menerima sepenuhnya.

Islam Muhammadiyah menganggap kelompok mereka sudah lebih moderat dan lebih berpikir positif mengedepankan rasionalitas sehingga kelompok mereka menolak tahlilan, ziarah kubur untuk meminta berkah, dan ⁴ membaca dzikir setelah shalat sendiri-sendiri, tanpa suara keras. Kelompok Islam Muhammadiyah Samalanga banyak dipengaruhi oleh pemikiran sosok Ayah Hamid sebagai sosok yang paling dihormati dan sering diungkapkan kiprahnya oleh Ustaz Yahya sebagai panutan bagi warga Muhammadiyah pada saat ini. Muhammadiyah mengklaim dalam sistem belajarnya kelompok muhammadiyah lebih cenderung tidak monolog seperti

pengajian di balai-balai tetapi menggunakan sistem diskusi dalam belajar untuk menjawab semua persoalan masyarakat tentang agama.

Masing-masing kedua kelompok ini mempunyai pengaruh tersendiri di kalangan masyarakat Sangso. Pada awalnya, kelompok Islam Aswaja lebih dominan jumlahnya daripada kelompok muhammadiyah di Gampong Sangso. Namun seiring perkembangan kelompok muhammadiyah mulai bertambah banyak, hal tersebut tidak terlepas dari sebagian kalangan masyarakat yang mulai berpikir rasional dan modern yang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pendidikan saat ini. Kelompok Islam Aswaja dengan kelompok muhammadiyah mulai terlihat jelas setelah terjadinya perubahan struktur masjid Baiturrahman Keude Samalanga yang secara sepenuhnya mulai dikuasai oleh Muhammadiyah.

Pelbagai perubahan tata cara pelaksanaan ibadah masjid mulai berubah seperti pemahaman Islam Aswaja. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut menimbulkan perbedaan pandangan antara masyarakat yang menyebabkan terjadinya kontestasi antara masyarakat Islam Aswaja dan masyarakat muhammadiyah Gampong Sangso satu sama lain, sehingga masyarakat terpolarisasi menjadi dua kelompok. Kelompok tersebut adalah kelompok Islam Aswaja (ahlusunnah waljamaah) dengan kelompok muhammadiyah.

Bagi Islam Aswaja, Muhammadiyah dianggap sebagai Islam pendatang yang menyebarkan ajaran Islamnya melalui masjid-masjid meskipun pada kenyataannya muhammadiyah juga sangat gemar memakmurkan masjid. Masyarakat Islam Aswaja termasuk tidak gemar memakmurkan masjid, kesempatan ini digunakan oleh para pendakwah Islam muhammadiyah untuk melakukan penyebaran ajarannya, sehingga beberapa masjid di Samalanga telah mengubah tata cara beribadah dan menghilangkan ritual-ritual yang menjadi kebiasaan Islam Aswaja, yang dianggap tidak benar oleh aliran muhammadiyah. Salah satu dulunya adalah mesjid keude Samalanga dan mesjid Gampoeng Rheum Timue.

Warga Gampong Sangso bukan seluruhnya warga muhammadiyah. Namun sebagian dari penduduk Sangso adalah pengikut kelompok Islam Aswaja yang terdapat di Gampong Sangso, hal ini mulai terlihat ketika pengajian-pengajian yang dilakukan oleh Islam Aswaja di Gampong Sangso tidak dilaksanakan di mesjid Sangso ketika itu. Namun dilaksanakan di Bale Inti Keude Samalanga. Meskipun jika dilihat dari setiap jama'ah lebih banyak yang di mesjid, sehingga Bale Inti Keude Samalanga tidak dipersoalkan oleh warga muhammadiyah. Penduduk Sangso

merupakan masyarakat yang tergolong dalam kelompok modernis karena masyarakat Sangso adalah masyarakat yang begitu dipengaruhi oleh sosok Ayah Hamid, sepeninggal beliau tokoh panutan yang paling disegani disana adalah Ustaz. Yahya yang sangat di hormati hingga saat ini.

Pada masa itu mesjid Sangso sepenuhnya dipegang oleh orang muhammadiyah dan masyarakatnya Sangso. Pemegang kekuasaan penuh mesjid tersebut telah berangsur dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun pengurus terus mendapatkan tekanan dari masyarakat pengikut Islam Aswaja yang awalnya meminta shalat tarawih dilaksanakan secara berjamaah dengan jumlah 20 rakaat karena ada sebagian jamaah masjid yang melaksanakan shalat tarawih 20 (Dua Puluh) rakaat sedangkan masjid melaksanakan 8 rakaat.

Usulan tersebut ditolak oleh pengurus masjid dan beberapa jamaah masjid karena sudah sejak awal berdirinya mesjid tata cara peribadatan shalat tarawih di mesjid Samalanga 8 (Delapan) rakaat. Pengurus masjid menawarkan jika para jamaah yang melaksanakan shalat 20 (Dua Puluh) rakaat ingin melaksanakan shalat tarawih berjamaah di masjid, maka silahkan. Akan tetapi setelah jamaah masjid yang melaksanakan shalat delapan rakaat selesai hingga menyambung shalat witr secara berjamaah. Hingga tahun 1998 pun shalat tarawih di Masjid Samalanga tetap dijalankan dengan jumlah 8 (Delapan) rakaat. Sehingga sebagian masyarakat Sangso pengikut Islam Aswaja pun tidak lagi ikut shalat di masjid Samalanga, setelah kejadian tersebut maka dibuatlah bale inti selain sebagai tempat shalat tarawih di bulan ramadhan juga sebagai tempat pengajian majlis ta'lim.

Sejak itu Islam Aswaja yang diwakili oleh masyarakat pendukung Islam Aswaja telah melakukan berbagai usaha dalam rangka mengembalikan tata cara beribadah di masjid sesuai dengan mazhab *Ahlussunnah Waljamaah* (Aswaja). Selanjutnya, usaha tersebut berakhir dengan terjadinya kudeta masjid yang diambil secara paksa dengan pergantian seluruh struktur pengurusan Badan Kemakmuran Mesjid (BKM). Perebutan masjid sangso terjadi pada tahun 2002 itu melibatkan kekuatan kelompok GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang pada saat itu masih dalam keadaan konflik. Hingga saat ini mesjid tersebut dikuasai oleh masyarakat Islam Aswaja.

Setelah perebutan tersebut, tradisi-tradisi Islam Aswaja seperti Maulid Nabi mulai dilakukan kembali. Kelompok ini lebih didominasi masyarakat yang awalnya memisahkan diri di Bale Inti Keude Samalanga serta sebagian lainnya dari Masyarakat Kemukiman Samalanga dan

hanya ada beberapa orang dari luar keude Samalanga. Kelompok jamaah masjid sekarang ini dalam melakukan pengajian lebih mengkaji tentang kajian yang diisi oleh para Islam Aswaja kembali. Kajian yang kelompok Islam Aswaja kaji biasanya fiqh, Tauhid, Tasauf yang dilakukan dalam seminggu tiga kali yaitu pada malam Rabu, Jumat dan Minggu.

Proses Inkubasi yang terjadi antara kelompok Islam Aswaja dengan muhammadiyah ini menyebabkan kelompok muhammadiyah tidak ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan yang ada di masjid. Seperti ketika melaksanakan shalat Jum'at dan shalat hari besar lainnya mereka tidak ikut serta di masjid, kelompok muhammadiyah lebih memilih pergi ke masjid lain seperti Masjid Gampong Rheum. Pengalihan masjid kepada Yayasan yang dipimpin oleh Islam Aswaja semakin memperkuat otoritas kepada kelompok Islam Aswaja, hal tersebut terlihat dari tata pengelolaan masjid yang lebih identik dengan gaya kelompok Islam Aswaja. Contohnya seperti program-program yang ada di masjid.

Perubahan dari ceramah yang dulu diisi oleh ustaz-ustaz berbagai kalangan sekarang pengisi ceramah diundang dari kalangan seperti teungku dayah yang menempuh pendidikan dayah dan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aziziyah. Perubahan yang terjadi di masjid tersebut tentunya tidak terlepas dari peran pengurus masjid yang lebih didominasi kelompok Islam Aswaja. Pengurus masjid sendiri sebagian besar merupakan orang dayah dan masyarakat Islam Aswaja.

4. Peminggiran dan Resistensi Muhammadiyah

Dalam realitasnya, unsur politik dan resistensi ini termanifestasi menjadi dua aspek yaitu dalam bentuk gerakan sosial maupun politik kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sosiologi generasi, Karl Mannheim dalam essay-nya "*The Problem of Generations*" (1952) menjelaskan mengenai potensi konflik antar-generasi. Bagi Mannheim, konteks sosial dan historis membentuk nilai, kepercayaan dan pandangan hidup setiap generasi dan hal ini seringkali tidak begitu saja dapat dengan mudah ditransfer kepada generasi berikutnya.

Setiap generasi juga akan selalu bernegosiasi dengan perubahan sosial dimana nilai-nilai yang lama seringkali kurang relevan dalam konteks kontemporer. Kedua hal ini membentuk kesadaran yang berbeda antar generasi sehingga konflik generasi seringkali muncul. Mannheim menjelaskan bahwa ada kemungkinan konflik ini bertransformasi menjadi dorongan politik (*political force*) serta gerakan sosial yang melintasi kelas sosial dan menjadi agen bagi

terciptanya perubahan sosial dalam masyarakat. Selain resistensi yang termanifestasi menjadi gerakan sosial, bentuk resistensi yang dilakukan oleh Muhammadiyah juga termanifestasi dalam perilaku keagamaan. Kajian peminggiran dan resistensi Islam Muhammadiyah cukup sedikit dilakukan.

Dalam buku ³⁵Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 yang ditulis oleh Deliar Noer (1982), menjelaskan tentang asal-usul dan pertumbuhan gerakan pembaharuan atau modern Islam di Indonesia dimulai dari gerakan pendidikan dan sosial yang dimulai dari Minangkabau yang dianggap sebagai daerah yang penting dalam peranan penyebaran cita-cita pembaharuan ke daerah-daerah lain. Kemudian menjelaskan bagaimana asal-usul pertumbuhan gerakan modern Islam pada bidang politik yang terlihat dari kegiatan partai-partai yang mendasarkan dirinya pada citra Islam, serta sifat gerakan ini dibentuk oleh pemimpin organisasi serta lingkungan tempat organisasi itu dibentuk.

Keluarga-keluarga yang menjadi anggota atau simpatisan Muhammadiyah di Gampong Sangso ²memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan membangun hubungan sosial yang *ihsan, islah, dan ma'ruf* dengan tetangga-tetangga sekitar maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas di masyarakat. Setiap anggota Muhammadiyah di Gampong Sangso menunjukkan keteladanan dalam bersikap.

Hal ini terlihat pada perilaku mereka ²memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga, bermurah hati kepada tetangga, ²menjenguk bila tetangga sakit, mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarga atau diri sendiri, menyatakan bergembira atau senang hati bila tetangga memperoleh kesuksesan, menghibur dan memberikan perhatian yang simpatik bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan, menjenguk dan melayani bila ada tetangga yang meninggal dan ikut mengurusinya sebagaimana hak-hak tetangga yang diperlukan, bersikap pemaaf dan lemah lembut bila tetangga bersalah, jangan selidik menyelidiki keburukan-keburukan tetangga, membiasakan memberi sesuatu seperti makanan dan oleh-oleh kepada tetangga, tidak menyakiti tetangga, bersikap kasih sayang dan lapang dada, menjauhkan diri dari segala sengketa dan sifat tercela, berkunjung dan saling tolong-menolong dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang tepat dan bijaksana.

Pasca peminggiran dan penguasaan mesjid oleh Islam Aswaja. Perlawanan tersembunyi kembali digencarkan oleh Islam Muhammadiyah Samalanga. Dalam sebuah otoritas dipastikan

akan ada berbagai macam bentuk perlawanan dari pihak-pihak yang ingin menguasai otoritas. Perlawanan ini disebabkan oleh sikap penindasan dan ketidakadilan kelompok Islam Aswaja terhadap muhammadiyah. Keputusan dari kelompok muhammadiyah melakukan perlawanan secara tersembunyi tidak lain karena proses penguasaan mesjid oleh Islam Aswaja yang dianggap tidak berkemanusiaan padahal mesjid tersebut dibangun dan diprakarsai oleh tokoh-tokoh muhammadiyah sendiri.

Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah Samalanga memiliki kesamaan karakter dengan masyarakat madani (*civil-society*) yang maju, adil, makmur, demokratis, mandiri, bermartabat, berdaulat, dan berakhlak mulia yang dijiwai nilai-nilai Ilahiah. Masyarakat Islam sebagai kekuatan madaniyah (masyarakat madani) menjunjung tinggi kemajemukan agama dan pemihakan terhadap kepentingan seluruh elemen masyarakat, perdamaian, dan antikekerasan, serta menjadi tenda besar bagi golongan dan kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah merupakan masyarakat yang terbaik yang mampu melahirkan peradaban yang utama sebagai alternatif yang membawa pencerahan hidup umat manusia di tengah pergulatan zaman.

Pada oktober 2017. Panitia berniat untuk melakukan pembangunan dan peletakan batu pertama mesjid At-Taqwa muhammadiyah di Gampong Sangso. Prosesnya awalnya sudah direncanakan cukup lama dimulai, beberapa tahun yang lalu, sejak mesjid keude di kuasai oleh Islam Aswaja. Dimulai dengan pembebasan tanah 2700m dengan wakaf tunai jamaah muhammadiyah hingga bersertifikat tanah persyarikatan muhammadiyah, pengurusan IMB, pembuatan talut dan jalan menuju lokasi lahan mesjid, pembersihan lahan, sampai pembuatan arah kiblat oleh kemenag Bireuen. Hingga menghadirkan Pak Din Syamsuddin sebagai tokoh muhammadiyah pusat.

Pembangunan masjid dilakukan dibawah Yayasan, hal tersebut dilakukan diharapkan semakin memperkuat otoritas kelompok muhammadiyah agar tidak terjadi seperti kasus mesjid sebelumnya, tidak hanya itu hal tersebut terlihat juga dari tata pengelolaan pembangunan masjid yang lebih identik dengan gaya kelompok muhammadiyah. Seperti program-program yang akan ada di masjid nantinya sesuai dengan AD/ART PP.Muhammadiyah. Alasan muhammadiyah Samalanga mendirikan mesjid tersebut berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Bireuen sebagaimana diatur dalam Qonun Aceh No. 4 Tahun 2016 tentang pedoman

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah, pasal 26 (2) menegaskan bahwa Bupati bertanggungjawab untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang timbul atas pendirian dan pembangunan Masjid At-Taqwa di Desa sangso Kecamatan Samalanga karena telah diterbitkannya IMB terhadap pembangunan tersebut. Namun hal itu terjadi penolakan yang keras dari masyarakat, kasus perebutan masjid ini bukan hal baru di Aceh, sudah pernah terjadi beberapa kasus perebutan masjid sebelumnya. Namun, puncak konflik fisikpun terjadi hingga pada pembakaran tapak mesjid Sangso.

5. Aksi Massa Terhadap Muhammadiyah

Agama Islam merupakan agama yang sempurna dan agung, dan ajarannya sudah mencakup segala aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Semua aturan dan ketentuan yang mengatur kehidupan umat manusia bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, aturan tersebut sangat detil diperhatikan mulai dari permasalahan kecil seperti dilarang buang air kecil di lubang yang ada binatang dan sampai kepada permasalahan yang besar. Dari permasalahan-permasalahan itulah organisasi Muhammadiyah lahir dengan tujuan berusaha dan berjuang untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran Islam yang bersih dan murni (Yunan Yusuf,dkk,2005 :1)

Pada masa awal berdirinya, Muhammadiyah diterima dengan baik oleh masyarakat Samalanga, pelan-pelan Muhammadiyah semakin berkembang di Gampong Sangso. Sekarang ini Muhammadiyah sudah memiliki aset tanah sendiri yang dikelola oleh masyarakat untuk kepentingan bersama. Dalam pengelolaan tanah mesjid masyarakat sangat semangat, sehingga tanah tersebut sudah ditanami berbagai jenis tanaman yang bermanfaat bagi warga masyarakat setempat. Sampai sekarang tanah itu akan menjadi tempat pembangunan masjid At-taqwa.

Aksi massa terhadap muhammadiyah untuk menghambat Proses pembangunan Masjid At-Taqwa Muhammadiyah terjadi pada hari Selasa (17/10/2017) sekira pukul 20.00 WIB. Aksi tersebut merupakan aksi kedua dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat gampong di seputaran Samalanga pada bulan Juli 2017. Pada aksi sebelumnya tidak terjadi kontak fisik dan pembakaran karena masa hanya meminta untuk tidak melanjutkan pembangunan. Namun panitia terus melanjutkan proses pembangunan hingga 3 bulan selanjutnya pada bulan Oktober datang

sekumpulan masa dan membakar tiang-tiang cakar ayam pembangunan Masjid At Taqwa Muhammadiyah, Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen dibakar massa ketika itu.

Di balik aksi masa dan pembakaran tapak Masjid Sangso Samalanga tampak, bahwa perbedaan pandangan tentang keagamaan antara masyarakat Islam Aswaja masih sangat kuat dan mendominasi. Di sisi lain, perjuangan para pendukung muhammadiyah pun sangat kuat untuk dapat mengubah masyarakat Samalanga yang telah memiliki kekhasan tersendiri dalam hal memahami mazhabnya. Kontestasi antara kelompok Islam Aswaja dan muhammadiyah ini akan terus berlanjut. Diakui, bahwa para ulama dayah di Samalanga yang terkenal di Aceh dan Nusantara adalah para pejuang Ahlussunnah Waljamaah, seperti Abu Mudi, Waled Nu, Abu Sofyan Arongan dan lain-lain.²⁴ Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sampai saat ini masyarakat Samalanga menganut akidah Ahlussunnah Waljamaah. Apalagi Islam Aswaja yang tersebar di Samalanga telah ada sejak masa Kerajaan Iskandar Muda, mampu bertahan sampai masa kolonialis hingga sekarang ini. Materi pengajaran di dayah Samalanga semuanya mengikuti mazhab Syafi'i dalam bidang fiqih (hukum) dan Ahlussunnah Waljamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam teologi. Sehingga tidak mengherankan apabila pemahaman Islam Aswaja dan masyarakat Samalanga sangat kental dengan mazhab Syafi'i dan Ahlussunnah Waljamaah.

Di tengah antusiasme masyarakat muhammadiyah Samalanga membangun mesjid, aktor utamanya adalah para pengusaha, ASN dan pedagang. Masyarakat muhammadiyah terjadi proses peminggiran dan bahkan penggusuran paksa jama'ah mesjid oleh masyarakat Islam Aswaja. Sementara para warga muhammadiyah tidak mendapatkan peluang untuk menguasai mesjid kembali, akibat keterbatasan SDM dan batas-batas struktural buatan para elite yang berkolaborasi dengan kekuatan kapital. Respons atas keadaan seperti itu, meskipun dalam bentuknya yang vulgar mendapat perlawanan atau resistensi dari para masyarakat Islam Aswaja. Bentuk resistensi itu antara lain melakukan penghadangan proses pembangunan mesjid, protes atas dibangunnya mesjid baru yang berdekatan dengan mesjid sebelumnya. Sejumlah warga pernah melakukan blokade jalan hingga pembakaran tapak mesjid.

6. Resolusi Konflik Tanpa Solusi

Ketegangan yang memuncak antara kelompok Aswaja dan Muhammadiyah di Sangso kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen pada tanggal 17 Oktober 2017 malam nyaris menjadi

bentrokan berdarah. Keberadaan aparat keamanan baik dari Polres (Kepolisian Resort) Bireuen dan Koramil (Komando Rayon Militer) berhasil menetralsir keadaan. Namun yang paling menentukan konflik ini tidak berdarah adalah sikap dari pimpinan ranting Muhammadiyah Samalanga Ustadz Yahya yang berhasil menenangkan warga Muhammadiyah di Sangso untuk tidak bereaksi dan tetap dirumah masing-masing.

Sikap warga Muhammadiyah Sangso ini membuat kedua pihak yang bersitegang tidak saling berhadapan dilapangan yang dipersengketakan yaitu kawasan pembangunan mesjid At-Taqwa. Meskipun penyerang telah berhasil membakar satu balai pengajian yang terbuat dari papan dan tapak pembangunan mesjid At-Taqwa. Jika warga Muhammadiyah bereaksi dengan memberikan perlawanan dipastikan konflik ini menjadi konflik yang berdarah dan bahkan ada banyak korban jiwa yang berjatuhan.

Dalam situasi konflik yang memuncak ini, pihak Muspika (Musyawarah Pimpinan Kabupaten) Bireuen mengadakan pelbagai langkah pencarian solusi (jalan keluar) untuk meredakan konflik yang terjadi. Akhirnya, Muspika memutuskan untuk menunda proses pembangunan mesjid at-taqwa muhammadiyah sangso sebagai resolusi konflik ini, anehnya keputusan penundaan itu bukan dikeluarkan oleh Bupati tetapi justeru oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen. Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Nomor. 59 tahun 2018 berisi tentang penundaan pembangunan Mesjid at-Taqwa Muhammadiyah sangso terhitung mulai tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan 08 Nopember 2019.

Namun, kebijakan Muspika Bireuen ini rupanya tidak menjadi solusi bagi penyelesaian konflik antara kelompok aswaja dengan muhammadiyah. Pengurus muhammadiyah ranting Samalanga melawan keputusan ini. Perlawanan secara hukum dilakukan melalui memperkarakan keputusan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh dan secara politik tetap berusaha untuk bergotong royong melanjutkan pembangunan mesjid (wawancara dengan ustazd Y, ketua Muhammadiyah Samalanga, 13 Agustus 2019). Disamping itu, kelompok aswaja juga terus mengintip dan mengawasi kalau-kalau warga muhammadiyah “nekat” untuk terus membangun mesjidnya (Wawancara dengan teungku T, tokoh aswaja setempat, 25 Juli 2019) . Situasi ini justeru menciptakan suasana perang dingin seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet di tahun 1990an.

Formasi perang dingin yang berbahaya karena dapat meletup menjadi konflik terbuka sewaktu-waktu ini terbentuk karena akar masalah yang menjadi sengketa antar kedua pihak justru tidak disentuh oleh muspika dalam penyelesaian masalah konflik ini. Bagi warga muhammadiyah memiliki mesjid adalah idaman mereka agar memiliki kenyamanan dalam beribadah sesuai dengan paham keislamannya, sementara bagi aswaja tindakan warga muhammadiyah yang tidak bersedia menjalankan ibadah bersama di mesjid agung samalanga adalah tindakan “makar” terhadap otoritas keagamaan mereka karena saat ini merekalah yang memimpin kepengurusan mesjid itu. Dan berdirinya mesjid at-taqwa muhammadiyah sangso jika dibiarkan akan menjadi tonggak (*milestone*) yang membuka jalan bagi berkembangnya jumlah pengikut muhammadiyah di wilayah samalanga. Tentu, jika hal ini terjadi secara nyata mengancam eksistensi dan jumlah populasi aswaja di Samalanga.

Tatkala, resolusi yang ditawarkan oleh pemerintah kabupaten Bireuen berupa hanya penundaan terhadap proses pembangunan mesjid At-Taqwa muhammadiyah Sangso tanpa diikuti oleh upaya-upaya mediasi penyelesaian akar masalah yang menghadapkan kedua pihak berkonflik, maka resolusi itu tidak akan menyelesaikan masalah secara permanen. Untuk sementara kedua pihak menahan diri, namun suasana batin antara keduanya yang belum nyaman dengan kenyataan yang dihadapi akan menjadi tumpukan api dalam sekam. Sewaktu-waktu bara api dalam sekam itu akan mengeluarkan api yang membakar kedua pihak untuk saling menyerang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Masjid Agung kota Samalanga yang terletak di gampong (desa) Keude Samalanga merupakan mesjid yang menjadi sentral dari aktivitas kewacanaan Islam di Samalanga. Sebagai sentral wacana keislaman, maka penguasaan mesjid Agung Samalanga bagi paham-paham ideologi keislaman setempat terutama Ahlusunnah Waljamaah (Aswaja) dan Muhammadiyah menjadi hal yang sangat penting dan strategis. Normanya jelas, siapa yang memimpin mesjid dipastikan dialah yang memimpin kewacanaan Islam di masyarakat setempat. Secara historis, Masjid Agung Samalanga berdiri atas prakarsa dari tokoh Muhammadiyah setempat, Teungku Burhanuddin Amien. Melalui kegigihannya menggalang dana bersama masyarakat Sangso, pada tahun 1965 Masjid Agung Samalanga kokoh berdiri. Lalu, sejak tahun 1965 itu Teungku Burhanuddin Amien menjadi Teungku Imeum Syiek (Imam Besar) masjid Samalanga hingga beliau wafat pada tahun 1994. Pasca wafatnya Teungku Burhanuddin Amien estafet kepemimpinan masjid agung Samalanga dilanjutkan oleh tokoh sekaligus ketua Muhammadiyah Samalanga yaitu Teungku H. Ahmad Maun.

Keberadaan kepemimpinan masjid Agung Samalanga dibawah kendali elite Muhammadiyah yang hingga hampir 4 (empat) dekade (37 tahun) menjadi pekar yang menyesakkan bagi elite Islam *Ahlusunnah Waljamaah*, betapa tidak wacana keislaman yang bersifat tradisional sulit didesakkan pada publik karena keputusan-keputusan wacana keislaman formal dikendalikan oleh imeum Syiek masjid Agung yang tidak lain adalah tokoh sentral Muhammadiyah Samalanga. Selama hampir 4 (empat) dekade tersebut pula kelompok Islam *Ahlusunnah Waljamaah* memendam rasa untuk merebut kepemimpinan di masjid Agung. Hubungan kedua pandangan jamaah keagamaan ini tampak seolah-olah mesra, tapi sebenarnya yang terjadi adalah konflik yang dipendam (inkubasi). Hanya karena momentum dan alasan strategis untuk menjustifikasi perlawanan sajalah yang membuat letupan konflik tidak pecah diantara keduanya. Namun, keinginan untuk mendominasi wacana keislaman melalui kepemimpinan di masjid agung Samalanga akhirnya memperoleh momentum, dengan dukungan suara mayoritas termasuk dari beberapa mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang

merasa memiliki paham keislaman yang sama pada tahun 2002 kelompok Islam Aswaja berhasil mengambil alih kepemimpinan masjid agung Samalanga.

Kelompok Muhammadiyah mengklaim kepemimpinan Masjid Agung Samalanga oleh Aswaja ini diraih secara tidak natural karena ada intervensi dari kelompok tertentu. Selain itu, beberapa praktik ibadah yang berbeda menjadikan warga Muhammadiyah tidak nyaman terlibat dalam proses ibadah di Masjid ini, terutama ibadah mahzah seperti shalat berjamaah dan shalat jumat yang sebelumnya mereka urus itu. Akibatnya, warga Muhammadiyah menjauh dari Masjid ini. Untuk shalat Jamaah 5 (waktu) mereka memilih untuk shalat di Meunasah (Langgar) gampoeng (desa) Sangso, sementara untuk shalat Jumat mereka melakukannya di Masjid Teungku Chiek Di Rheum yang terletak di gampoeng yang bertetangga dengan Sangso yaitu Rheum.

Pemisahan diri jamaah warga Muhammadiyah dari Masjid Agung dinilai oleh elite yang memimpin Masjid Agung Samalanga sebagai tindakan menolak untuk patuh pada otoritas keislamannya. Hal ini dinilai sebagai “makar” sehingga menimbulkan rasa geram dan sakit hati kalangan elite Islam Aswaja yang memimpin Masjid Agung Samalanga. Tatkala, Muhammadiyah yang memimpin mereka masih ikut shalat berjamaah di Masjid Agung Samalanga namun ketika giliran mereka yang memimpin jamaah Muhammadiyah malah memisahkan diri dan pergi beribadah ke masjid yang lain. Sikap makar ini tidak dapat ditoleransi. Karena mengganggu rasa gengsi dan kewibawaan otoritas kepemimpinan di masjid.

Dalam situasi kegeraman tersebut, milieu reliji keislaman Aceh dikejutkan dengan munculnya gerakan-gerakan penentangan terhadap menyusupnya paham keislaman baru yaitu Wahabi. Paham wahabi yang berkembang pesat dalam guliran konflik radikalisme agama di Timur Tengah disinyalir menyusup ke Aceh. Celakanya, penyusupan itu disinyalir melalui persyarikatan Muhammadiyah. Maka lahirlah labelisasi Muhammadiyah sebagai wahabi. Berkebetulan labelisasi ini melekat di pemahaman publik karena paham keislaman Muhammadiyah ikut juga dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Ibn Abdul Wahab. Meskipun, Muhammadiyah menyangkal mereka sebagai gerakan wahabisme tetapi lebih setuju dirinya disebut sebagai gerakan *tajdid* (pembaharuan) dan Islam moderat, bukan Islam radikal ataupun Islam liberal. Namun, genealogi kelahirannya yang ikut dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Ibn Abdul Wahab yang distigmatisasikan sebagai paham yang tidak ramah dengan akomodasi budaya lokal membuat labelisasi ini diterima dan diserap oleh masyarakat awam. Apalagi dalam

praktik keislaman Muhammadiyah memiliki ajaran yang berseberangan dengan Islam Aswaja yang dianut oleh mayoritas masyarakat Samalanga yaitu tidak membaca qunut pada pelaksanaan shalat subuh, shalat tharawih 8 (Delapan) rakaat, tahlilan, yasinan, tawassul dan ziarah kubur, menjadi dasar melekatnya labelisasi Muhammadiyah sebagai wahabi di mata publik dan perkembangan paham ini disinyalir mengancam paham Islam konvensional elite agama Islam tradisional (Aswaja) setempat.

Lekatan label Muhammadiyah sebagai wahabi menjadi momentum dan isu strategis yang dapat merekatkan massa untuk dimobilisasi oleh elite yang berkepetingan dalam aksi menentang pendirian masjid Muhammadiyah di Sangso. Maka, aksi radikalisme massa yang berujung pada pembakaran fondasi pembangunan masjid At-Taqwa Muhammadiyah yang terjadi di gampoeng (Desa) Sangso Samalanga Kabupaten Bireuen Propinsi Aceh merupakan aksi yang bukan karena didorong oleh sesatnya paham keislaman Muhammadiyah, tetapi dipicu oleh perasaan terancamnya kewibawaan dan dominasi wacana keislaman elite agama Islam tradisional setempat. Kehadiran masjid At-Taqwa Muhammadiyah di Sangso oleh elite agama Islam tradisional setempat dikhawatirkan akan mengurangi jumlah jamaah masjid Agung Samalanga dan juga akan menjadi tonggak penyangga (*milestone*) bagi massifikasi pengikut jamaah Muhammadiyah di Sangso dan juga Samalanga secara umum di masa depan.

Hal ini pantas menjadi kekhawatiran bagi elite Ahlusunnah Wal Jamaah karena gampoeng Sangso merupakan gampoeng yang terletak di jantung kota Samalanga. Sebagai masyarakat Kota, masyarakat Sangso merupakan masyarakat yang terdidik dengan pendidikan modern yang mengedepankan rasionalitas dalam menerima suatu informasi, termasuk informasi pengetahuan tentang agama. Konstruksi paham keislaman Muhammadiyah yang bersifat rasional dan berkemajuan menjadi “penggoda” masyarakat kota yang religius, termasuk masyarakat Sangso untuk bergabung dengan organisasi massa Islam terbesar kedua di Indonesia ini.

Terancamnya kewibawaan dominasi wacana keislaman dan kekhawatiran terhadap massifikasi pengikut persyarikatan Muhammadiyah di Sangso dan Samalanga secara umum merupakan kata kunci yang menjadi pendorong lahirnya mobilisasi massa dalam aksi pembakaran pembangunan fondasi masjid At-Taqwa di Sangso. Prinsipnya adalah “Potong dulu sebelum dia tumbuh liar”. Jadi, aksi radikalisme terhadap jamaah persyarikatan Muhammadiyah ini jauh dari persoalan klaim bid’ah atau sesat. Tidak tersedia justifikasi teologis untuk mengatakan Muhammadiyah sesat hanya karena Muhammadiyah tidak membaca qunut dalam

shalat subuh, shalat tarawih 8 (Delapan) rakaat, tidak fanatik³⁶ mengikuti salah satu mazhab dari mazhab yang empat Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Hambali dan tidak melakukan kenduri disaat ada keluarga yang meninggal.

2. Rekomendasi Jangka Pendek

Meskipun memiliki perbedaan paham yang bersifat *furuiyah* (hal-hal cabang bukan pokok) dalam berislam, Aswaja dan Muhammadiyah sesungguhnya saudara seiman yang memiliki ketauhidan yang sama dan diikat oleh syariat yang sama yaitu syari'at Islam yang bersumber utama pada al-Quran dan al-Hadits. Kedua paham ini memiliki pengikut yang sama fanatiknya. Massifikasi pengikut diantara kedua kelompok paham keislaman ini terkait erat dengan perspektif dan cara pandang masing-masing umat. Kedua paham keislaman ini sama-sama memiliki argumentasi yang bersumber pada al-Quran dan al-Hadits sehingga sama-sama kuat dan otentik. Jadi pernyataan yang satu lebih islami sementara yang lainnya sebagai bid'ah atau sesat merupakan pernyataan yang ahistoris dan hanya mungkin lahir dari mereka yang awam tentang norma keislaman. Maka, sebagai paham dan organisasi yang sama-sama mengurus umat Islam sudah selayaknya kedua paham keislaman ini dapat hidup berdampingan. Bukankah rasulullah Muhammad SAW, bersabda bahwa perbedaan dikalangan umatku adalah rahmat. Maka, mengapa kita sebagai umat nabi Muhammad SAW justeru menjadikan perbedaan sebagai sumber pertikaian, apalagi perbedaan itu bukanlah hal yang sifatnya fundamental.

Karena tujuannya adalah sama-sama untuk mengayomi umat dan membawa mereka kejalan yang diridhai Allah SWT, maka antara Aswaja dan Muhammadiyah mestinya dapat eksis bersama. Tidak perlu memposisikan satu dengan yang lainnya sebagai saingan eksistensi. Biarkan masyarakat memilih untuk menjadi pengikut jamaah yang mana, Muhammadiyah atau Aswaja. Kejernihan pikiran, pemahaman dan hati menjadi dasar yang menuntun masyarakat untuk memilih menjadi Aswaja atau Muhammadiyah. Agar kerukunan tercapai dan dapat hidup berdampingan, maka elite Aswaja maupun Muhammadiyah harus menjauhkan kedua lembaga keislaman ini dari upaya menjadikannya sebagai alat kepentingan politik pragmatis.

Ketegangan dan konflik sebagai hilirnya, dipicu oleh sikap elite agama yang³⁸ menjadikan agama sebagai alat untuk meraih kepentingan politik pribadinya. Sementara ajaran agama Islam yang murni selalu mengajarkan umatnya untuk menghindari pertikaian, agama hadir untuk membawa pesan damai yang menjadi landasan bagi tersebarnya kebahagiaan bagi semua umat manusia baik didunia maupun akhirat. Islam menyebutnya dengan *rahmatan lil'alamien*.

Berdasarkan realitas tersebut, maka upaya penyelesaian konflik pendirian Masjid At-Taqwa Muhammadiyah di gampong Sangso dalam jangka pendek peneliti merekomendasikan langkah-langkah resolusi sebagai berikut:

1. Menempatkan pemerintah Kabupaten Bireuen sebagai mediator penyelesaian konflik pendirian Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Sangso
2. Mendorong Pimpinan Aswaja dan Muhammadiyah Kabupaten Bireuen berdialog secara intensif mencari titik temu penyelesaian permasalahan pendirian Masjid At-Taqwa Muhammadiyah
3. Mendorong para pihak untuk menemukan titik temu dengan menggunakan kerangka Islam *rahmatan lil alamin* dan *ukhuwah Islamiyah*.
4. Mendorong para pihak untuk tidak menjadikan pandangan terhadap “harus” atau “tidak boleh” mendirikan Masjid At-Taqwa Muhammadiyah sebagai “harga” mati
5. Mendorong para pihak untuk “berani” mundur selangkah dari tuntutan masing-masing, sehingga membuka ruang untuk menemukan jalan keluar alternatif yang bersifat “sama-sama menang” (*win-win solution*).
6. Mendorong kedua pihak untuk menjadi pengurus bersama Masjid Agung Samalanga dan menjadikannya sebagai pusat kegiatan keagamaan bersama (*center of religious activity*)
7. Mendorong pihak Muhammadiyah untuk menjadikan lokasi pendirian Masjid At-Taqwa sebagai lokasi pendidikan yang didalamnya didirikan Mushalla sebagai pusat aktivitas keislaman yang mengajarkan nilai-nilai bersesuaian dengan paham dan keyakinan Muhammadiyah.
8. Mendorong pihak Aswaja menerima pendirian pusat pendidikan dan Mushalla Muhammadiyah di lokasi pembangunan Masjid At-Taqwa dan membuka ruang toleransi pada komunitas Muhammadiyah untuk beraktivitas praktik keislaman sesuai dengan pemahannya.

3. Rekomendasi Jangka Panjang

Untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan hubungan harmonis antar paham keagamaan dalam jangka panjang di Kabupaten Bireuen, peneliti memberi rekomendasi sebagai berikut:

1. Membentuk Forum Dialog Aswaja dan Muhammadiyah (FODAM) Kabupaten Bireuen
2. Perlu membuat kebijakan untuk memasukkan Kurikulum Pendidikan Perdamaian untuk seluruh sekolah dan dayah yang ada di Kabupaten Bireuen.
3. Memasukkan materi toleransi terhadap perbedaan paham keagamaan khususnya paham intra agama Islam dalam kurikulum pendidikan agama di lembaga pendidikan baik pendidikan umum (SD/SDS,SMP/SMPS dan SMA/SMAS) maupun lembaga pendidikan Islam (MIN/MIS, MTSN/MTS, MA/MAS dan dayah baik salafi maupun terpadu)
4. Perlu adanya kitab, buku paket, modul dan lembar kerja sesuai standar isi Pendidikan toleransi antar dan inter paham keagamaan yang sesuai kebutuhan
5. Perlu adanya sosialisasi tentang toleransi antar dan inter paham keagamaan kepada seluruh stakeholder (pemangku kepentingan).
6. Perlu dikembangkan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap toleransi antar dan inter paham keagamaan di Kabupaten Bireuen.
7. Perlu adanya dukungan qanun dan surat edaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung pelaksanaan pendidikan toleransi antar dan inter paham keagamaan di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Daftar Pustaka

- Achmad. Mukhsin, Khoiruddin, Moch. Nur Ichwan. 2019. *From Personal to Communal: The Conflict among Sunni- Shi'ite in Sampang, East Java*. Sunan Kalijaga: International Journal of Islamic Civilization Volume 2, Number 1
- Blaiki. Norman.2000. *Designing Social Research*. USA: Polity Press
- Barker. Chris. 2005. *Cultural Studies, Teori & Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- 25 Bowen. R. John. 1993. *Muslims Through Discourse: Religion And Ritual In Gayo Society*. New Jersey: Priceton University Press
- 37 Cambridge University. 2008. *Cambridge Advanced Leraners Dictionary*. Singapore: Cambridge University Press
- BBC News Indonesia, 14/10/2015
- Berita Kini.Co. 18 Oktober 2017
- 21 Cesari, Jocelyne. 2005. *Religion and Politics: Interaction, Confrontation and Tensions*. Routledge: *History and Anthropology*, Vol. 16, No. 1, March
- Davor Džalto.2013. 28 *Religion, Politics, and Beyond. The Pussy Riot Case*. Journal Of Religion & Society. Vol. 15 (2013)
- Dewi, E., & Januar, E. (2019). *A Comprehension Transfer of Wahabiyah in Pengajian System in Dayah Tradisional Aceh*. Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities, 4(1)
- 31 Elias, Norbert. 1993. *Violence and Civilization: The State Monopoly of Physical Violence and Its Infringement*. London: Verso
- Erwan Diantel. 29 *Pierre Bourdieu and the sociology of religion: A central and peripheral concern*. Netherland: Kluwer Academic Publisher
- Foucault. Mitchel. 34 *The Order of Things, An Archaeology of the Human Sciences*. New York: Vintage Books
- 2002. *Power/Knowledge, Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Yogyakarta: Bentang
- Faisal. Sanapiah. 2003, *Filosofi dan Akar Tradisi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
-2003. *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali
- 14 Lower, S. (2015). *Conversion to Islam in Papua New Guinea: Preserving Traditional Culture against Modernity's Cargo-Cult Mentality*. Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions, 18(4), 55-82.
- Fuad, M. (2002). *Civil Society in Indonesia: The Potential and Limits of Muhammadiyah*. Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 17(2)
- 19
- Giddens, Antony. 16 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. UK:Polity Press
-1985. *Modernity, Totalitarianism and Critical Theory*. 16 Berkeley: University Of California Press
- Gurr, Ted. Robert. 1970. *Relative Deprivation and The Impetus To Violence*. Princeton: Princeton University Press
- Haryatmoko.2002. *Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan, Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Faucault*. Yogyakarta : Jurnal Basis
- Heri, Staf Pemerintahan pemerintah Kabupaten Bireuen
- Hefner, C. (2013). *Discourse On The Search For A Renewed Identity Of Muhammadiyah For Its Post-Centennial Era*. Malang : International Research Conference on Muhammadiyah

(IRCM) Universitas Muhammadiyah 29 November - 2 December 2012. *Anthropology Today*, 29 (1).

- 23 Mashemi. Nader. 2014. *Rethinking religion and political legitimacy across the Islam–West divide*. SAGE: Philosophy and Social Criticism. Vol. 40(4-5) 439–447
- Lemert. Charles. 1999. *Social Theory, The Multicultural and Classic Readings*. USA: Westviewpress
- 27 Mostafa, H. (2016). *The Early Mosque Revisited: Introduction Of The Minbar And Maqsura*. *Muqarnas*, 33, 1-16. doi:10.2307/26551679
- Miles. B. Matthew dan A. Michael Haberman. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta 1992.
- Moleong. J, Lexy. 2000. *Motodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- 19 Nugroho. Heru. 2001. *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nahi Mungka On Line, 4 April 2011
- Nirzalin. 2011. *Krisis Agensi Politik Teungku Dayah Di Aceh*. Yogyakarta: Disertasi Program Doktor Sosiologi Universitas Gadjah Mada
- 2012. *Ulama Dan Politik Di Aceh: Menelaah Hubungan Kekuasaan Teungku Dayah Dan Negara*. Yogyakarta: Maghza Pustaka
-, 2017. *Jihad Against Drug Mafias: A Case Study of Community Collective Movement at Ujoeng Pacu Lhokseumawe- Aceh*. Semarang: Jurnal Komunitas Unes
-, 2017. *Reintegration And Socio-Economic Transformation For Ex Combatants Of The Free Aceh Movement (GAM) Post-Conflict Era In North Aceh-Indonesia* 24
-2012. *Islamic Shari'a Politics and Teungku Dayah's Political Authority Crisis in Aceh*. Yogyakarta: Journal of Government and Politics Vol.3 No.2
- Nirzalin, Fakhurrrazi Yogie Febriandi Rizki, 2019. *Masjid Dan Inkubasi Konflik: Menelaah Kontestasi Paham Islam Dayah Dan Muhammadiyah Di Samalanga*. PT. Bambu Kuning Utama Banda Aceh.
- 4 Noer. Deliar. 1982. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES
- Nugroho. dkk. 1991. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka
- Nur. Mannan. 1975. *Studi Tentang Dayah di Samalanga*. Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
- Nur, Aslam dkk. 2015. *Jelang Satu Abad Muhammadiyah Aceh*. Banda Aceh: Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 9 Purnomo. Agus. 2009. *Ideologi Kekerasan; Argumentasi Teologis-Sosial Radikalisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patton Michael Quinn. *How to Use Qualitative Methods Evaluation*. Sage Publications. California 1987.
- Portalsatu, 11 September 2015
- Ritzer. George. 2004. *Teori Sosiologi Moderen*. Jakarta: Kencana
- Rabinov. Paul..eds. 1991. *The Foucault Reader*. USA: Penguin Books
- Republika, Senin 16 Juli 2018
- 17 Rizvi, K. (2015). *The Transnational Mosque: Architecture and Historical Memory in the Contemporary Middle East*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Siegel. James. T. 1969. *The Rope Of God*. USA: University Of California Press

- Syamsuddin. Muh. 2013. *Kiai dan Politik: Keterlibatan Kiai Madura Dalam Politik Praktis*. Yogyakarta: Jurnal Sosiologi Reflektif UIN Sunan Kalijaga
- Santoso, Thomas. Ed. 2002, *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- 22 Titus Hjelm. 2014. *Religion, Discourse and Power: A Contribution towards a Critical Sociology of Religion*. Journal Critical Sociology 2014, Vol. 40(6)
- Tilly, Charles. 1981. *Class Conflict And Collective Action*. London: Sage Publication
- Tim Penyusun. TT. *Profil Muhammadiyah Aceh*. Banda Aceh: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh
- Tempo.Co. 13 Januari 2016
- Teungku Tuhanan, Pimpinan Aswaja Samalanga Kabupaten Bireuen
- Ustad dr. Atailah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Bireuen
- Ustadz Yahya, Ketua Dewan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
- Tilly, Charles. 1981. *Class Conflict And Collective Action*. London: Sage Publication
- 45 Yusuf. M. Yunan. dkk, 2005. *Ensiklopedi Muhammadiyah* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- 12 Zulian, P. (2018). *Fatwa in Indonesia: An Analysis of Dominant Legal Ideas and Mode of Thought of Fatwa-Making Agencies and Their Implications in the Post-New Order Period*. Amsterdam: Amsterdam University Press. doi:10.2307/j.ctv157bk2

● **12% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 11% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya on 2019-06-24 Submitted works	2%
2	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara on 2020-09-15 Submitted works	1%
3	Universitas Jember on 2016-10-26 Submitted works	<1%
4	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2019-01-13 Submitted works	<1%
5	Universiti Sains Malaysia on 2015-02-17 Submitted works	<1%
6	iGroup on 2012-12-17 Submitted works	<1%
7	Universitas Bangka Belitung on 2021-03-10 Submitted works	<1%
8	Universitas Muhammadiyah Tangerang on 2021-06-10 Submitted works	<1%
9	IAIN MADura on 2019-06-28 Submitted works	<1%

10	Universitas Negeri Padang on 2019-07-29	<1%
	Submitted works	
11	Muhammad Iqbal. "Metode Talfiq Manhaji MUI dalam Fatwa", Al-'Adl, ...	<1%
	Crossref	
12	School of Oriental & African Studies on 2020-04-15	<1%
	Submitted works	
13	Nur Khamid. "Bahaya Radikalisme terhadap NKRI", Millati: Journal of Is...	<1%
	Crossref	
14	School of Oriental & African Studies on 2022-04-25	<1%
	Submitted works	
15	Nicken Sarwo Rini. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam ...	<1%
	Crossref	
16	Ritzer. Encyclopedia of Social Theory	<1%
	Publication	
17	University College London on 2018-11-07	<1%
	Submitted works	
18	Andryan Andryan. "Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Ag...	<1%
	Crossref	
19	University of Southampton on 2018-01-12	<1%
	Submitted works	
20	unigal on 2022-07-02	<1%
	Submitted works	
21	University of Durham on 2015-09-01	<1%
	Submitted works	

22	University of Edinburgh on 2015-08-13	<1%
	Submitted works	
23	University of Warwick on 2014-04-26	<1%
	Submitted works	
24	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2021-02-22	<1%
	Submitted works	
25	University of Aberdeen on 2013-06-03	<1%
	Submitted works	
26	iGroup on 2015-07-09	<1%
	Submitted works	
27	School of Oriental & African Studies on 2022-01-17	<1%
	Submitted works	
28	University of Warwick on 2020-01-29	<1%
	Submitted works	
29	KAYA, Ali. "Bourdieu nun materyalist ve siyasal din okuması üzerine", O...	<1%
	Publication	
30	Udayana University on 2016-07-11	<1%
	Submitted works	
31	YU, Zhejun (and Universität Leipzig, Fakultät für Geschichte, Kunst- un...	<1%
	Publication	
32	Ahyar Ahyar. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Ac...	<1%
	Crossref	
33	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2017-...	<1%
	Submitted works	

34	University of Durham on 2015-08-14	<1%
	Submitted works	
35	ukitoraja on 2021-07-04	<1%
	Submitted works	
36	Padjadjaran University on 2019-06-23	<1%
	Submitted works	
37	Oki Wahyu Budijanto, Tony Yuri Rahmanto. "Pencegahan Paham Radika...	<1%
	Crossref	
38	Universitas Pelita Harapan	<1%
	Submitted works	
39	Febri Saputra, Taklimudin Taklimudin. "Pendidikan Agama Islam Pada ...	<1%
	Crossref	
40	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta on 2021-01-21	<1%
	Submitted works	
41	Universitas Jenderal Soedirman on 2019-09-12	<1%
	Submitted works	
42	Universitas Negeri Makassar on 2013-07-18	<1%
	Submitted works	
43	Universitas Pelita Harapan	<1%
	Submitted works	
44	Universitas Pelita Harapan	<1%
	Submitted works	
45	Universiti Sains Malaysia on 2012-02-15	<1%
	Submitted works	

46	Hermansyah. "STRATEGI DAKWAH K.H. AHMAD DAHLAN", Perspektif, ... <1%
	Crossref
47	iGroup on 2015-07-09 <1%
	Submitted works
48	iGroup on 2015-12-07 <1%
	Submitted works
49	Universitas Pelita Harapan <1%
	Submitted works
50	Universitas Pendidikan Indonesia on 2015-04-09 <1%
	Submitted works